

**ANALISIS PENERAPAN MAQASID SYARIAH DALAM  
PENARIKAN BARANG JAMINAN NASABAH DI BPRS  
(STUDI KASUS BPRS AL WASLIYAH MEDAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah satu Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Program Studi Perbankan Syariah*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

**DINY HELTHIKA**

**NPM: 1601270075**

**FAKULAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020**



Free  
2020  
Dikang

**ANALISIS PENERAPAN MAQASID SYARIAH DALAM  
PENARIKAN BARANG JAMINAN NASABAH DI BPRS  
(STUDI KASUS BPRS AL. WASLIYAH MEDAN)**

**SKRIPSI**

*Dijadikan Guna Memenuhi Salah satu Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Program Studi Perbankan Syariah*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Gleh :

DINY HELTIKA

NPM: 1601270075

**FAKULAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020**

**ANALISIS PENERAPAN MAQASID SYARIAH DALAM  
PENARIKAN BARANG JAMINAN NASABAH  
DI BPRS (STUDI KASUS BPRS  
AL WASLIYAH MEDAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi  
Pecbankan Syariah*

Oleh :

**DINY BELTIKA  
NPM: 1601270075**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

Pembimbing

  
Selamat Pohan S.Ag, MA

**UMSU**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Itikad mulia adalah nilai yang diutamakan  
dalam kehidupan beragama.

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kapten Mochtar Hani No 3 Medan 20238 Telp: (061) 6622400  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Halopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Skrripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Diny Helthika  
Npm : 1601270075  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Maqsid Syariah Dalam Penarikan Barang Jaminan Nasabah Di BPRS (Studi Kasus BPRS Al Wasliyah Medan)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 08 Agustus 2020

Pembimbing

Selamat Pohan S.Ag, MA

Diketahui/ Disetujui  
Dekan  
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program  
Studi Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S.Ag, MA




**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dita merajawi surti ni agar disebatkan  
Nomer dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 1 Medan 01228 Telp: (061) 6622100  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : bank Syariah-Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumsu

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**



Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di seujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa	: Dany Heithika
Npm	: 1601270075
Program Studi	: Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Penerapan Maqasid Syariah Dalam Penarikan Barang Jaminan Nasabah Di BPRS (Studi Kasus BPRS Al Wasliyah Medan)

Medan, 08 Agustus 2020

Pembimbing

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Diketahui/ Disetujui  
Dekan  
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program  
Studi Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S.Ag, MA

## *PERSEMBAHAN*

*Karya Ilmiah Ini Kupersembahkan Kepada Kedua Orangtuaku Suami dan Adikku Serta Penulis  
Sendiri*

*Ayahanda Muhammad Helmi*

*Ibunda Suharti*

*Adik Dhimas, Acha dan Suami Anugerah*

*Tak Lekang Selalu Memberikan Do'a Kesuksesan &*

*Keberhasilan Bagi Diriku*

*Motto:*

*Tidak ada suatu kesulitan maupun kesusahan yang kekal*

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diny Helthika  
Npm : 1601270075  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Penerapan Maqasid Syariah Dalam Penarikan Barang Jaminan Nasabah Di BPRS (Studi Kasus BPRS Al Wasliyah Medan)**. Merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 08 Agustus 2020

Yang Menyatakan

  
  
Diny Helthika  
1601270075

**PERSETUJUAN**

**Skripsi Berjudul**

**ANALISIS PENERAPAN MAQASID SYARIAH DALAM  
PENARIKAN BARANG JAMINAN NASABAH  
DI BPRS (STUDI KASUS BPRS  
AL WASLIYAH MEDAN)**

**Oleh:**

**DINY HELTIHKA**  
1601270075

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah  
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk  
dipertahankan dalam ujian skripsi*

**Medan, 08 Agustus 2020**

**Pembimbing**



**Selamat Pohan S.Ag, MA**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

Medan, 08 Agustus 2020

Nomor : Istimewa  
Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar  
Hal : Skripsi  
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di-  
Medan

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa Diny Helhika yang berjudul "Analisis Penerapan Maqasid Syariah Dalam Penarikan Barang Jaminan Nasabah Di BPRS (Studi Kasus BPRS Al Washiyah Medan)". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Pembimbing



Selamat Pohan S. Ag. MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini telah di pertabankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Diny Helthika  
NPM : 1601270075  
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah  
HARI, TANGGAL : Kamis, 13 Agustus 2020  
WAKTU : 09.00 s.d.selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Siti Mujiatun, SE, MM  
PENGUJI II : Khairunnisa, SE.I, MM

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Muhammad Qorib, MA

Zailani, S.PdI, MA

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN**  
**KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha( dengan titik

			dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Saf	S	Es (dengan titik dibawah)
ظ	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	‘	Koamater balik di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	ء	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_/	Fattah	A	A
-/	Kasrah	I	I
و_	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي _/	Fatha dan ya	Ai	A dan i
و_ /	Fatha dan waw	Au	A dan u

Contoh :

- Kataba = كتب

- Fa'ala = **فعل**
- Kaifa = **كيف**

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fattah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
اُ	Dammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh :

- Qala = **قالا**
- Rama = **رما**
- Qila = **قيل**

### d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

#### 1) Ta Marbutah Hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fattah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya (t).

#### 2) Ta Marbutah mati

Ta marbutah yang matibmendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

#### 3) Kalau ada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu pisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- Raudah al-atfal – raudatul atfal : ظفالااضتورل
- al- Maidah al-munawwarah : ةرلمنواينهلما
- talhah : طلحة

#### e. Syaddah (tasydid)

Syaddah ataupun tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syahada* atau tanda *tasdid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- Rabbana : بنر
- Nazzala : ننز
- Al- birra : ليرا
- Al- hajj : ليجا
- Nu'ima : نعم

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu :ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

##### 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah* di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

##### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- Ar- rajulu : **جلرا**
- As- sayyidiatu : **قلسدا**
- Asy- syamsu : **لشمسا**
- Al- qalamu : **لقلما**
- Al- jalalu: **للجلا**

#### **g. Hamzah**

Dinyatakan didepan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- Ta'khuzuna : **نوخدتا**
- An-nau' : **عنوا**
- Sai'un : **عشي**
- Inna : **نا**
- Umirtu : **تمرا**
- Akala : **كلا**

#### **h. Penulisan Kata**

pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitnwudi'alinnasilallazibibakkatamubarakan.
- Syahru Ramadan al-lazunazilafihi al-Qur'an
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Nasrunminallahi wafathunqariib
- Lillahi al-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

### **j. Tajwid**

bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

## **ABSTRAK**

***Diny Helthika, 1601270075, “Analisis Penerapan Maqasid Syariah Dalam Penarikan Barang Jaminan Nasabah Di BPRS (Studi Kasus BPRS Al Wasliyah Medan)”, Pembimbing Selamat Pohan S.Ag, MA.***

*Penelitian ini dilakukan karena adanya permasalahan dalam melakukan penarikan barang jaminan yang tidak sesuai dengan ketentuan maqasid syariah di BPRS Al Wasliyah Medan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai penerapan maqasid syariah di BPRS Al Wasliyah Medan dalam melakukan penarikan barang jaminan nasabah.*

*Penelitian yang di lakukan adalah penelitian kualitatif yang terdiri dari wawancara, observasi, dan keperustakaan. Hasil penelitian yang di peroleh yaitu penerapan maqasid syariah dalam penarikan barang jaminan nasabah di laksanakan oleh BPRS Al Wasliyah Medan dengan cara mengikuti kaidah hukum islam dan undang undang yang berlaku, bermusyawarah terlebih dahulu kepada nasabah sebelum melakukan penarikan barang jaminan, memberikan surat peringatan, serta membarikan keringanan dengan penambahan waktu pelunasan*

***Kata Kunci: Penerapan, Penarikan, Maqasid Syariah, Barang Jaminan***



## **ABSTRACT**

***Diny Helthika, 1601270075, "Analysis of the Application of Maqasid Sharia in the Withdrawal of Customer Guarantee Items at BPRS (Case Study of BPRS Al Wasliyah Medan)", Advisor Selamat Pohan S.Ag, MA.***

*This research was conducted because of problems in making collateral withdrawals that are not in accordance with the provisions of maqasid sharia at BPRS Al Wasliyah Medan. The purpose of this research is to find out about the application of maqasid sharia in BPRS Al Wasliyah Medan in withdrawing customer collateral.*

*This research is a qualitative research consisting of interviews, observations, and literature. The research results obtained are the application of maqasid sharia in the withdrawal of guarantee goods carried out by BPRS Al Wasliyah Medan by following the principles of Islamic law and applicable laws, first discussing with customers before making collateral withdrawals, providing warning letters, and providing relief with additional repayment time*

***Keywords: Application, Withdrawal, Islamic Maqasid, Collateral***



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Maqasid Syariah Dalam Penarikan Barang Jaminan Nasabah Di BPRS Alwasliyah Medan**”. Shalawat beriringan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang safaatnya kita harapkan di kemudian hari kelak, Aamiin. Adapun tujuan dari penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata-1 (S1) Program Studi Perbankan Syariah Universtas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penyelesaian Skripsi ini penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah banyak membantu dan memberi masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu. Oleh sebab itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Teristimewa orangtua penulis ayah handa Muhammad Helmi dan Ibunda Suharti atas segala upaya yang telah membesarkan, mendidik, memberikan dukungan dan doa'nya sehingga penulis kelak menjadi orang yang berguna untuk semua orang.
2. Bapak Dr. Agussani, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Zailani, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Univversitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.




6. Bapak Selamat Pohan S.Ag, MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sekaligus sebagai dosen Pembimbing.
7. Seluruh staff Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas dukungan dan Do'a nya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik isi materi maupun penulisan nya. Untuk itu penulis mengharapkan saran maupun kritik yang membangun, guna menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya atas bantuan dan motivasi yang diberikan kepada penulis tidak dapat membalasnya kecuali dengan do'a dan puji syukur kepada Allah SWT dan dapat menjadi lebih sempurna untuk kedepannya. Amin Ya Rabbal Alamin.

*Wasalamu'alaikum, Wf, Wb*

Medan, 08 Agustus 2020

Penulis



DINY HELTHIKA

NPM: 1601270075

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Sistematis Penulisan.....	6
<b>BAB II    LANDASAN TEORITIS .....</b>	<b>8</b>
A. Kajian Pustaka .....	8
1. Maqasid Syariah .....	8
a. Pengertian Maqasid Syariah .....	8
b. Tujuan Maqasid Syariah .....	9
c. Penerapan Maqasid Syariah Di Perbankan Syariah.....	11
2. Penarikan dan Jaminan (Agunan).....	12
a. Pengertian Penarikan .....	12
b. Pengertian Jaminan (Agunan) .....	12
3. Manfaat Barang Agunan Bagi Bank Syariah.....	14
4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) .....	15

a.	Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	15
b.	Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah .....	16
c.	KarakteristikBank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	18
B.	Kajian Penelitian Terdahulu .....	19
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A.	Rancangan Penelitian .....	26
C.	Tempat dan Waktu Penelitian .....	26
D.	Kehadiran Peneliti .....	27
E.	Data dan Sumber Data .....	28
F.	Teknik Pengumpulan Data .....	28
G.	Teknik Analisis Data .....	29
H.	Pemeriksaan Keabsahan Temuan.....	30
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A.	Deskripsi Penelitian .....	31
B.	Temuan Penelitian .....	48
C.	Pembahasan .....	54
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A.	Simpulan .....	61
B.	Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>63</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>66</b>



## **DAFTAR TABEL**

Gambar 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu .....	19
Gambar 3.1 Pelaksanaan waktu Penelitian.....	27



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Logo PT BPRS Al Wasliyah Medan .....	34
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPRS Al Wasliyah Medan .....	36



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa terlepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, islam datang memberikan dasar dasar perinsip prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah muamalah, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia, sampai dalam hadis nabi Saw dikatakan bahwa agama adalah muamalah.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan sehari hari manusia memiliki banyak kebutuhan yang sifatnya sangat beragam dan tidak terlepas dari masalah muamalah yang di lakukan seperti praktik jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya. Hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan antara hak dan kewajiban keduanya agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dan harus disesuaikan dengan kesepakatan, dimana keduanya harus di jalankan secara seimbang baik itu hak maupun kewajiban yang sesuai dengan tujuan syariah(*maqasid syariah*). *Maqasid syariah* mengatur hukum islam dalam muamalah seperti menegakan keadilan, menghasilkan kebaikan, menolak keburukan dan kemudharatan di antara manusia, sehingga mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat serta memelihara lima kebutuhan pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Perkembangan perekonomian yang semakin meningkan menuntut semua pihak yang merupakan pelaku ekonomi harus aktif di dalamnya baik pemerintah maupun masyarakat, seiring kegiatan ekonomi tersebut, kebutuhan akan

---

<sup>1</sup>Harun, *fiqih muamalah* ( Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), h 1

pendanaan pun semakin meningkat terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga menimbulkan kegiatan sosial.

Salah satu bentuk interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari adalah kegiatan pinjam meminjam. Kegiatan yang dilakukan dalam keseharian hampir semua orang. Di saat setiap orang tidak selalu memiliki semua barang untuk memenuhi kebutuhannya, maka jalan keluarnya adalah dengan meminjamnya dari orang lain.<sup>2</sup>

Kegiatan memberi pinjaman atau pembiayaan sudah banyak dilakukan oleh lembaga keuangan, salah satunya adalah perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1991, dengan dibentuknya bank syariah pertama di Indonesia. Akan tetapi pada saat itu perbankan syariah belum memiliki payung hukum yang memadai dalam menjamin kegiatan operasionalnya. Sebagai landasan hukum bagi keberadaan bank syariah pada tahun 1992 diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memuat ketentuan-ketentuan yang memperbolehkan pengelolaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Selanjutnya dikeluarkan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang perbankan Bank berdasarkan prinsip bagi hasil seperti yang diatur dalam pasal 2 peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Setelah itu, keberadaan bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Meskipun telah diatur pembedaan pengelolaan bank antara bank konvensional dan bank syariah baik pada bank perkerediatan rakyat, namun kegiatan teknis operasional bank syariah belum diatur lebih rinci dan spesifik. Untuk mengakomodasi hal tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur dengan lebih jelas dan terperinci mengenai praktik perbankan syariah di Indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Fiqih pinjam meminjam ( 'Ariyah)* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), h 5

<sup>3</sup> Astika Nurul Hidayah dan Ika Ariani Kartini, *Peranan bank syariah dalam sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang kemanfaatan produk dan jasa perbankan syariah*, *Jurnal Kosmik Hukum*, vol. 16, no 1, 2016, h 76- 77

Hadirnya bank syariah di tengah tengah masyarakat adalah untuk mempermudah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara memberikan bantuan berupa dana dari pihak ketiga dengan sistem pemenuhan modal ataupun pembiayaan yang tentunya sejalan dengan kaidah kaidah ekonomi islam yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis.<sup>4</sup>

Pembiayaan di bank syariah tidak menggunakan sistem bunga seperti bank konvensional melainkan menggunakan prinsip bagi hasil. Dalam melakukan aktivitas pembiayaan tentunya bank syariah menggunakan hukum muamalah yang sesuai dengan tujuan syariah (*maqasid syariah*). Tanpa *maqasid syariah* maka pemahaman mengenai ekonomi syariah, keuangan syariah dan perbankan syariah akan kaku dan produk produk yang di dalamnya akan kehilangan substansi syariahnya.

Penerapan pembiayaan di bank syariah yang dinilai memiliki risiko dilakukan dengan menerapkan barang jaminan atau agunan. Barang jaminan atau agunan di perbankan syariah telah di sebutkan dalam pasal 23 ayat (2) undang undang nomor 21 tahun 2008 dan juga pemberian pinjaman dengan barang jaminan di kenal dalam al-Quran dengan istilah *al-rahn* dan biasa diterjemahkan dengan istilah gadai. Berikut firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 283 tentang barang jaminan:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya” (Qs Al- Baqarah:283)<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Dini maulana lestari, *Analisis jaminan pada pembiayaan mudharabah dalam perspektif Maqasid syariah*, jurnal kajian hukum islam, vol 8, No 2, 2019, h 218

<sup>5</sup>Tim Penyusun Al-Quran terjemah Dapartermen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemah*(Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h 60

Pembiayaan yang menggunakan barang jaminan di bank syariah tentunya memiliki syarat syarat tertentu. Barang jaminan yang di berikan nasabah kepada bank syariah merupakan barang yang berharga seperti kendaraan, tanah, bangunan emas dan lainnya. Penerapan pembiayaan menggunakan barang agunan atau jaminan dilakukan guna untuk menghindari terjadinya wanprestasi yang di lakukan oleh nasabah. Jika nasabah melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang di tentukan maka bank syariah akan menarik atau mengambil barang jaminannya untuk membayar pembiayaan yang di berikan bank kepada nasabah tersebut.

Penerapan pembiayaan dengan barang jaminan di kota Medan sudah banyak di lakukan oleh bank syariah salah satunya adalah BPRS Alwasliyah Medan. Dalam praktik pembiayaan dengan menggunakan barang jaminan atau agunan, masih ada saja nasabah yang terbukti melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang di tentukan. Nasabah yang melakukan wanprestasi di BPRS Al Wasliyah Medan Sebanyak 40% sehingga BPRS Al wasliyah melakukan penarikan barang jaminan atau agunan nasabah tersebut. BPRS Alwasliyah Medan dalam melakukan penarikan barang jaminan masih saja mendapatkan kesulitan dan tindakan yang tidak sesuai prosedur / perjanjian dari nasabah, hal tersebut dalam bermuamalah tentunya bertentangan dengan tujuan syariah (*maqasid syariah*) karena ada pihak yang merasa terzalimi dan tidak ada keridohan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.

Berdasarkan persoalan di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan tersebut, peneliti akan fokus pada judul “**ANALISIS PENERAPAN MAQASID SYARIAH DALAM PENARIKAN BARANG JAMINAN NASABAH DI BPRS AL WASLIYAH (STUDI KASUS BPRS AL WASLIYAH MEDAN)**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, adapun identifikasi masalah yang terkait dengan Analisis penerapan maqasid syariah dalam penarikan barang jaminan nasabah yaitu :

1. Nasabah yang cidra janji pada saat BPRS Al wasliyah medan akan menarik barang jaminan.
2. Nasabah yang tertekandalam penyerahan barang jaminan kepada BPRS Al wasliyah medan
3. Nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang di tentukan (Wanprestasi) oleh BPRS Al wasliyah medan.
4. Kurangnya penerapan maqasid syariah dalam penarikan barang jaminan nasabah di BPRS Al wasliyah medan.
5. Terjadinya kendala dalam penarikan barang jaminan nasabah di BPRS Al wasliyah.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah di jelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana penerapan maqasid syariah dalam penarikan barang jaminan di BPRS Al wasliyah medan.
2. Apakah BPRS Al Wasliyah sudah menerapkan maqasid syariah dalam penarikan barang jaminan nasabah.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis jelaskan diatas makatujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis penerapan maqasid syariah dalam penarikan barang jaminan nasabah di BPRS Al wasliyah medan.
2. Untuk menganalisis BPRS Al Wasliyah sudah menerapkan maqasid syariah dalam penarikan barang jaminan nasabah.

## **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan untuk penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat yaitu :

### 1. Secara teoritis

Dengan adanya penelitian pada proposal ini di harapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan seerta perkembangan teori ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan maqasid syariah dalam penarikan barang jaminan nasabah di BPRS Al wasliyah medan.

### 2. Secara Praktis

- 1) Bagi Penulis, bermanfaat untuk khazanah keilmuan dalam menerapkan ilmu ilmu yang di peroleh selama belajar di bangku perkuliahan terutama tentang pengetahuan terhadap penerapan hukum islam (*maqasid syariah*) dalam pembiayaan pada Bank Syariah dan menambah pengalaman.
- 2) Bagi Universitas, bermanfaat sebagai bahan diskusi dan rujukan serta untuk penelitian lebih lanjut.
- 3) Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi motivasi dan tambahan bagi para peneliti yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematis pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan memahami yang dikemukakan diatas. Penulis membagi skripsi ini menjadi 5 bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab , adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I:           Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitan dan sistematika penulisan.

- Bab II: Landasan teoretis, yang berisi tentang kajian pustaka, pengertian Maqasid syariah, tujuan Maqasid syariah, penerapan maqasid syariah di perbankan syariah, pengertian penarikan dan jaminan (agunan), manfaat barang agunan bagi bank syariah, pengertian BPRS, Kegiatan Usaha BPRS, Karakteristik BPRS. Kajian penelitian terdahulu.
- Bab III: Metodologi penelitian, yang berisi tentang Rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pemeriksaan keabsahan temuan.
- Bab IV: Hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi tentang deskripsi penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan.
- Bab V: penutup, yang berisi tentang simpulan dan saran.





## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Maqasid Syariah

###### a. Pengertian Maqasid Syariah

Secara etimologi *maqasid syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *syariah*. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari *maqsud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Adapun *syariah* artinya jalan menuju air atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan.<sup>6</sup>

Adapun secara etimologi, beberapa pengertian tentang *maqasid al syariah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu antara lain:

- 1) Imam al-gazali berpendapat bahwa *Maqasid syariah* merupakan penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor faktor kerusakan dan kendorong terjadinya kesejahteraan.
- 2) Al-imam al-syahibi berpendapat bahwa *al maqasid syariah* terbagi menjadi dua yang pertama berkaitan dengan maksud tuhan selaku pembuat syariah dan kedua berkaitan dengan maksud mukhalaf.
- 3) Alal al-fasi berpendapat bahwa *maqasid syariah* merupakan tujuan pokok syariah dan rahasia dari setiap hukum yang ditetapkan oleh tuhan.
- 4) Ahmad al-rayusni berpendapat bahwa *maqasid al- syariah* merupakan tujuan tujuan yang telah di tetapkan oleh syariah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia
- 5) Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa *maqasid al- syariah* merupakan tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang daruriyah, hijayah dan tahsiniyah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Ika yunita fauzia dan abdul kadir riyad, *prinsip dasar ekonomi islam perspektif maqasid syariah* (jakarta : kencana, 2014), h 41

<sup>7</sup>Ibid, h 41- 43

Maqasid syariah adalah tujuan tujuan syariah untuk mewujudkan kemaslahatan bermuamalah dalam kehidupan sehari hari yang sesuai dengan kaidah kaidah islam berdasarkan alquran dan asunnah dan wajib di terapkan oleh seluruh umat islam, agar tidak menimbulkan kezholiman antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dan mencapai keridhoan Allah Swt dalam muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lainnya.

#### **b. Tujuan Maqasid Syariah**

Tujuan (*maqasid*)syariahsangatlah penting karena merefleksikan jiwa syariah dalam membantu para ahli hukum islam (*fuqah*) dalam menentukan larangan atau hal hal yang diperbolehkan atas persoalan apapun berdasarkan ijtihad dan Qiyas. Memenuhi kesejahteraan orang orang di kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat atau menghapus penderitaan mereka adalah tujuan mendasar syariah. Islam memiliki pandangan positif tentang khidupan mengingat manusia sebagai khalifah tuhan. Kebijakan bukan berarti mengabaikan keindahan duniawi, tetapi menikmatinya sembari tetap berjalan dalam kerangka nilai nilai islam untuk memaksimalkan kesejahteraan manusia. Ia menuntut kita menjalani kehidupan yang bertanggung jawab secara moral, mencari penghasilan hanya melalui cara cara yang adil dan menganggap kekayaan sebagai yang akan dimintakan pertanggung jawabannya oleh Allah yang Mahakuasa.<sup>8</sup>

Tujuan *maqasid syariah* adalah mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia dalam berumamalah, yang mana kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia merupakan tujuan utama dalam ekonomi positif, oleh sebab itu menjamin kesejahteraan bersama dalam bermuamalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab umat manusia.

Adapun tujuan tujuan *maqasid syariah* yaitu:

##### 1) Tujuan primer

---

<sup>8</sup>Muhammad Ayub, *understanding islamic finance a-z keuangan syariah* (jakarta: PT gramedia pustaka utama, 2007) h 33- 34

Tujuan primer yang ingin diwujudkan oleh syariah adalah perlindungan dan pemeliharaan atas :

- a) Agama
- b) Kehidupan
- c) Keturunan anggota keluarga
- d) Harta
- e) Intlekt
- f) Kehormatan

Perlindungan terhadap agama berarti mencapai tujuan penyembahan kepada Allah SWT. Di dalam islam terdapat sistem yang komperhensid mengenai keyakinan dan syariah menjadikan tanggung jawab negara untuk mengimplementasikan tuntunan tuntunan syariah berkenan dengan keyakinan.

Perlindungan dan pemeliharaan atas kehidupan manusia mengacu pada kesucian hidup seperti yang ditekankan dalam Alquran dan asunah. Ada hukum Qishash untuk menghukum siapa saja yang mendatangkan celaka terhadap kehidupan manusia. Tujuan ini juga mengacu pda persediaan dasar bagi semua umat manusia.

Perlindungan keturunan dan anggota keluarga berkenaan dengan pernikahan dan institusi keluarga, yang tujuannya adalah: perihal menjadi orang tua, perlindungan terhadap kurangnya kesucian, dan asuhan anak yang layak yang memungkinkan mereka menjadi umat manusia dan muslim yang baik dan prihal membawa keadamaian dan ketentraman ke dalam masyarakat. Cara cara yang digunakan untuk mewujudkan tujuan ini adalah dukungan terhadap kontrak pernikahan, ajaran ajaran yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga dan larangan perzinaan.

Perlindungan terhadap kekayaan dan properti mengacu pada kesucian kekayaan dari semua anggota masyarakat dengan penekanan pada pendapatan yang sah (halal) dan tidak anjurkannya penumpukan kekayaan yang dapat menuntun ke jarak yang jauh di antara yang miskin dan yang kaya serta ketidakmampuan yang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka,

seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan dasar. Untuk tujuan ini Islam menyediakan hukum komprehensif yang mengatur muamalat atau transaksi transaksi di antara anggota masyarakat.

Peningkatan intelektual manusia mengacu pada perbolehan ilmu pengetahuan sehingga memungkinkan orang membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, juga agar orang dapat memainkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>9</sup>

## 2) Tujuan Sekunder

Tujuan sekunder dalam maqasid syariah terdiri atas :

- a) Penegakan keadilan dan kesamaan dalam masyarakat
- b) Peningkatan keamanan sosial, sikap saling membantu dan solidaritas khususnya untuk membantu yang miskin serta membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- c) Pemeliharaan kedamaian dan keamanan
- d) Peningkatan kerja sama dalam hal kebaikan dan larangan perbuatan serta tindakan kejahatan
- e) Peningkatan nilai-nilai moral universal yang utama dan semua tindakan yang perlu untuk pemeliharaan dan penguasaan alam.<sup>10</sup>

### c. Penerapan Maqasid Syariah Di Perbankan Syariah

Penerapan *maqasid syariah* akan membuat bank syariah dan LKS semakin cepat berkembang dan kreatif menciptakan produk-produk baru sehingga tidak kalah dengan bank konvensional. Jadi, para bankir syariah, seyogianya bahkan wajib dan harus memiliki pengetahuan tentang *maqasid syariah* secara utuh dan benar dengan cara mengikuti langsung kajian-kajian otentik dan orisinal yang bersumber dari kitab-kitab ushul fiqh

---

<sup>9</sup> Ibid, h 35

<sup>10</sup> Ibid, h 36

bukan dari sumber sumber yang ditulis oleh pakar ekonomi islam yang tidak berlatar belakang ilmu ushul fiqih. <sup>11</sup>

Penerapan maqasid syariah di perbankan bertujuan meningkatkan kualitas, mutu, dan sebagai acuan dalam pengembangan hukum yang terkait dengan permasalahan permasalahan dalam bermuamalah di dalam perbankan syariah. Penerapan *maqasid syariah* di dalam perbankan syariah juga untuk menjaga keaslian produk produk perbankan syariah yang mana unsur unsur produk yang ada di dalam bank syariah harus bebas riba, kecurangan, penipuan dan lainnya. Sehingga bank syariah dapat berperan memberikan manfaat yang besar bagi msyarakat dalam bidang pembiayaan maupun penghimpun dana serta dapat memutarakan harta dan pembagian bagi hasil yang adil.

## **2. Penarikan Dan Jaminan (Agunan)**

### **a. Pengertian Penarikan**

Penarikan adalah suatu proses yang di lakukan untuk mengambil suatu barang tertentu dalam kondisi yang di haruskan dan dibutuhkan misalnya uang, benda dan sebagainya.

Penarikan adalah pengambilan suatu benda yang berharga yang di jadikan agunan dalam suatu proses pembiayaan sebagai jaminan.

### **b. Pengertian Jaminan (agunan)**

Secara etimologi kata *Ar-rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *Ar-rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan/agunan. Ada beberapa definisi *Rahn* yang dikemukakan ulama fiqih. Ulama maliki mendefinisikannya dengan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat pemikat. Ulama Hanafi mendefinisikannya dengan menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian. Adapun ulama Syafi'i dan Hambali mendefinisikan *Rahn*

---

<sup>11</sup>Daeng Naja, *bekal banking syariah*, (jawa timur : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019) , h 124

dengan menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak membayar utangnya itu. Definisi ini mengandung pengertian, bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu harus bersifat materi; tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Maliki. Barang jaminan itu boleh dijual apabila dalam waktu yang disepakati kedua belah pihak, utang tidak dilunasi. Oleh sebab itu, hak pemberian utang hanya terkait dengan jaminan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.<sup>12</sup>

Jaminan atau Agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. Dalam pemerinkatan kredit, jaminan sering menjadi faktor penting untuk meningkatkan nilai kredit perseorangan ataupun perusahaan. Bahkan dalam perjanjian kredit gadai jaminan merupakan satu-satunya faktor yang dinilai dalam menentukan besarnya pinjaman.<sup>13</sup>

Adapun penggolongan jaminan berdasarkan sifatnya, yaitu :

- 1) Jaminan yang bersifat umum. Merupakan jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur yang menyangkut semua harta benda milik debitur, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata, yaitu “segala harta/hak kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dimasa mendatang, menjadi tanggungan untuk semua perkataan perorangan.”
- 2) Jaminan yang bersifat khusus. Merupakan jaminan yang diberikan dengan penunjukan atau penyerahan atas suatu benda/barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan untuk melunasi utang/ kewajiban debitur,

---

<sup>12</sup> Gamala Dwi, *hukum perikatan islam di indonesia*, (Depok: Prenadamedia Group, 2005)h, 120

<sup>13</sup>Pengertian jaminan menurut wikipedia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jaminan>. (diakses pada tangga 14 Maret 2020)

baik kebendaan maupun perorangan yang berlaku bagi kreditur tertentu saja.

- 3) Jaminan yang bersifat kebendaan dan perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda tersebut. Penggolongan jaminan berdasarkan/ bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk: Hipotek (pasal 1162 KUH Perdata), hak tanggungan, gadai (*pand*), dan fidusia. Adapun jaminan yang bersifat perorangan, dapat berupa borgtoth (*personal guarantee*) yang pemberi jaminannya adalah pihak ketiga secara perorangan, dan jaminan perusahaan, yang pemberi jaminannya adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum.<sup>14</sup>

### 3. Manfaat Barang Agunan Bagi Bank Syariah

Berbagai macam faktor yang telah di sebutkan bahwa jaminan (agunan) bagi bank islam adalah suatu kebutuhan yang sangat sulit untuk diabaikan dalam menyalurkan pembiayaan. Tanpa adanya jaminan (agunan), dengan kondisi bisnis yang penuh lika-liku, bank islam berada pada titik ketidakpastian.<sup>15</sup>

Adapun kegunaan/manfaat dari jaminan yaitu:

- a. Memberikan dan kekuasaan kepada bank/kreditur untuk mendapatkan pelunasan agunan, apabila debitur melakukan cedera janji.
- b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya/ proyeknya, dengan merugikan diri sendiri, dapat dicegah.
- c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya misalnya dalam pembayaran angsuran pokok kredit tiap bulannya.<sup>16</sup>

Manfaat barang Agunan bagi bank syariah adalah sebagai persyaratan agar nasabah tidak melakukan wanprestasi sehingga oprasional bank syariah tidak mengalami kendala.

---

<sup>14</sup>Jonaedi efendi, *kamus istilah hukum populer*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2016), h 42

<sup>15</sup>Selamatpohan,*peranan penggunaan agunan dibank islam hubungannya dengan sistem operasional perbankan syariah di medan*, jurnal intiqod, vol.8, no.2,2016, h 105

<sup>16</sup>Opcit, h 41- 42

Adapun manfaat yang langsung didapat bank adalah biaya-biaya kongkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan aset tersebut. Jika penanganan aset berdasarkan *fidusia* (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan berlaku secara umum.<sup>17</sup>

#### **4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

##### **a. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan oprasionalnya menggunakan sistem bagi hasil dan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) beroperasi pada tahun 1992 dan mulai di kenal masyarakat luas tahun 1998. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah, serta kemudian disusul oleh keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah, menyebabkan industri perbankan syariah berkembang lebih cepat.<sup>18</sup>

Berdirinya BPRS tidak bisa di lepaskan dari pengaruh berdirinya lembaga- lembaga keuangan sebagaimana disebutkan sebelumnya cikal bakal lahirnya bank syariah di indonesia pertama kali didirikan dengan mendirikan tiga BPR syariah, yaitu :

- a. PT BPR Dana Mardhatilah, kec. Margahayu Bandung;
- b. PT BPR Berkah Amal Sejahtera, Kec. Padalarangan Bandung;
- c. PT BPR Amanah Rabbaniyah, Kec. Banjaran Bandung.

---

<sup>17</sup>Muhammad syafi'i antonion, *bank syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta:gema insani,2007), h 130

<sup>18</sup> Abdul Qobur Ansori, *perbankan syariah di indonesia* (yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2018), h 31

Pada tanggal 8 oktober 1990, ketiga BPR syariah tersebut telah mendapatkan izin prinsip dari menteri keuangan RI. Selanjutnya, dengan bantuan asistensi teknis dari Bank Bukopin cabang Bandung yang memperlancar penyelenggaraan pelatihan dan pertemuan para pakar perbankan. Pada tanggal 25 juli 1991, BPR Berkah Amal Sejahtera dan BPR Amanah Rabbaniyah mendapatkan izin usaha dari menteri keuangan.<sup>19</sup>

BPRS memiliki tujuan dalam pengembangan perekonomian yang meliputi meningkatkan kesejahteraan ekonomi, terutama masyarakat yang tidak memiliki pendidikan terbatas serta ekonomi yang lemah, menambah lapangan pekerjaan yang di peruntukan bagi masyarakat, membina masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha untuk meningkatkan kualitas hidup, dan mempercepat perputaran aktivitas perekonomian.

#### **b. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebelum UU perbankan syariah dikenal dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga merupakan lembaga intermediasi keuangan, tetapi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usah dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPRS versi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah meliputi:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk :
  - a) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan
  - b) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk :

---

<sup>19</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga keuangan syariah suatu kajian teoritis praktis*, (bandung :Cv pustaka setia, 2012), h 198

- a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
- b) Pembiayaan berdasar *murabahah, salam, atau istishna*.
- c) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.
- d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarahmuntahiya binmalik* dan
- e) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- f) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabahdab*/atau akad lain yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- g) Memindahkan uang. Baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS. Dan
- h) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Kegiatan usaha BPRS secara teknis oprasional berkaitan dengan produk-produknya mendasarkan pada pasal 2 dan pasal 3 PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Lebih teknis lagi mengacu SEBI No. 10/14/DPbs jakarta, 17Maret 2008 perihal pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syarih.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Khotibul Umam dan Veri Antoni, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018), h48 - 49

### c. Karakteristik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam perbankan konvensional yang berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).<sup>21</sup>

Aktivitas operasional BPRS telah di atur dalam UU No. 21 Tahun 2008, BPRS beroperasi sesuai dengan syariat islam dan memiliki larang larangan dalam melakukan kegiatan seperti :

- 1) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- 3) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
- 4) Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
- 5) Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank pembiayaan rakyat syariah;
- 6) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah di atur dalam undang – undang.<sup>22</sup>

Perbedaan karakteristik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan Bank Perkereditan Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut :

- 1) Akad dan aspek legalitas. Dalam BPRS akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Sering, nasabah berani melanggar kesepakatan/

---

<sup>21</sup> Khotibul Umam, *perbankan syariah dasar dan dinamika perkembangan di indonesia* (jakarta : Rajawali Pers, 2016), h 101.

<sup>22</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga keuangan syariah suatu kajian teoritis praktis*, (bandung : Cv pustaka setia, 2012), h 200

perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif.

- 2) Adanya dewan pengawas syariah dalam struktur organisasinya yang bertujuan mengawasipraktik oprasional BPRS agar tidak menyimpang dari prinsip syariat.
- 3) Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat di selesaikan melalui Arbitrase syariah maupun pengadilan agama.
- 4) Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, syubhat ataupun dapat menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain.
- 5) Praktik oprasional BPRS, baik untuk penghimpunan maupun penyaluran pembiayaan, menggunakan sistem bagi hasil dan tidak boleh menerapkan sistem bunga.<sup>23</sup>

Sebagai lembaga keuangan islam yang real maka BPRS dalam melaksanakan kegiatannya selain berpegang teguh kepada peraturan pemerintah, BPRS juga berpegang teguh kepada hukum syariah yang berlandaskan tujuan tujuan syariah (*maqasid syariah*) berdasarkan al quran dan assunah, dan tujuan tujuan syariah yang di araih BPRS berlandaskan agar mendapatkan keridhoan Allah Swt baik di dunia maupun di akhirat.

## B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang hampir sama dan memiliki perbedaan yang sangat jelas dalam objek, waktu dan lokasi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Peneliti Terdahulu**

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel	Hasil penelitian
1	Dini Maulana Lestari, (2019)	Analisis Jaminan Pada Pembiayaan	Jaminan, pembiayaan	Jaminan yang ada pada

---

<sup>23</sup>Ibid, h 200 - 201

		Mudharabah Dalam Perspektif <i>Maqasid syariah</i>	mudharabah, <i>Maqasid syariah</i>	pembiayaan Mudharabah berfungsi sebagai alat preventi Bank syariah untuk menciptakan kemaslahatan bagi kreditur dan debitur jika terjadi Wanprestasi dalam usahanya untuk menghindari aktifitas moral Hazard dan asymmetric information <sup>24</sup>
2	Muhammad Maulana, (2014)	Jaminan dalam pembiayaan pada perbankan syariah di indonesia ( pembiayaan musyarakah dan mudahrabah)	Jaminan, pembiayaan, perbankan syariah	Adanya jaminan dalam kontrak mudarabah dan musyarakah adalah upaya yang baik untuk mempromosikan langkah – langkah pencegahan

<sup>24</sup> Dini maulana lestari, *Analisis jaminan pada pembiayaan mudharabah dalam perspektif Maqasid syariah*, jurnal kajian hukum islam, vol 8, No 2, 2019.

				menggunakan pola <i>sadd al-dzariah</i> sehingga dana dari kreditor yang harus di lindungi sesuai dengan konsep <i>maqasid syariah</i> pada tingkat <i>dharury</i> . <sup>25</sup>
3	Sandy Riski Febriadi, (2017)	Aplikasi <i>Maqasid Syariah</i> Dalam Bidang Perbankan Syariah	<i>Maqasid syariah</i> , perbankan syariah	<i>Maqasid syariah</i> tidak lahir secara tiba tiba, tetapi melwati fase fase, yaitu pra kodifikasi, dan fase kodifikasi. Dalam sistem ekonomi yang hendak di bangun, sistem ekonomi dikatakan sukses berjalan apabila bisa mensejahterakan masyarakatnya. Maka sistem ekonomi harus

<sup>25</sup>Muhammad Maulana, Jaminan dalam pembiayaan pada perbankan syariah di indonesia ( pembiayaan musyarakah dan mudharabah), jurnal ilmiah islam futura, Vol 14, No 1 2014

				<p>bisa mengupayakan untuk mencapai tujuan utamanya yaitu <i>social welfare</i>. lahirnya bank syariah di tujukan untuk mewujudkan kesejahteraan umat secara luas. Dengan mengacu pada tujuan utama ini, istilah <i>maqasid syariah</i> menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk yang ada di bank syariah.<sup>26</sup></p>
4	Parita Yulia, (2018)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidak Mampuan Nasabah Membayar	Hukum Islam, penarikan barang jaminan, ketidak mampuan	Penarikan barang jaminan di pegadaian syariah purwokerto terjadi karenasal satu

<sup>26</sup> Sandy Rizki Febriadi, *Aplikasi Maqasid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah*, jurnal ekonomi dan keuangan syariah, Vol 1, No 2 2017.

		Angsuran (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Purwokerto)	nasabah	pihak wanprestasi. Penarikan barang jaminan tersebut telah di lakukan sesuai dengan hukum islam karena tidak adanya unsur kesewenangan – wenangan. Jika telah jatuh tempo, nasabah berkewajiban melunasi hutangnya. Jika ia tidak mampu melunasinya, maka pegadaian syariah berhak menarik dan menjual baranag yang di jadikan jaminan. <sup>27</sup>
5	Maurits M. R. Sihotang	Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui parate eksekusi	Penyelesaian, Pembiayaan bermasalah , parate	Eksekusi dengan menggunakan judul eksekutorial

<sup>27</sup>Parita Yuliana, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidak Mampuan Nasabah Membayar Angsuran (Studi kasus di pegadaian syariah purwokerto)*, tugas akhir, Purwokerto :Program studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Muamalah IAIN Purwokero , 2018

		<p>objek jaminan fidusia pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Medan utama</p>	<p>esekusi, objek jaminan</p>	<p>harus di lakukan oleh gugatan perdata yang di ajukan ke pengadilan, kemudian akan diberik hak oleh pengadilan untuk melanjutkan eksekusi menurut putusan pengadilan. Pengalihan kepemilikan secara fidusia, sebelum uu no 42 tahun 1999 tentang transfer fidusia memberi hak kepada kreditor untuk langsung mengeksekusi aset yang di jamin dan kemudian memungkinkan kreditor untuk menjual barang untuk memenuhi utangnya, diikuti</p>
--	--	--	-------------------------------	---

				dengan mengembalikan apa yang tersisa dari hasil penjualan kepada debitur. <sup>28</sup>
--	--	--	--	---

Dari seluruh penelitian yang telah di paparkan di atas, yang mengkaji tentang *maqasid syariah* terhadap penarikan barang jaminan di suatu lembaga keuangan syariah (LKS) masih sangat jarang. Kajian tentang *maqasid Syariah* pada umumnya hanya pada barang jaminan dan bidang perbankan syariah saja. Penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan sejauh mana penerapan *maqasid syariah* dalam penarikan barang jaminan nasabah yang ada di BPRS Al Wasliyah Medan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama sama membahas variabel jaminan / agunan sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terdapat pada lokasi, waktu penelitian, dan objek penelitian.

---

<sup>28</sup> Maurits M.R Sihotang, *Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui parate eksekusi objek jaminan fidusia pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Medan utama*, jurnal hukum ekonomi, Vol II, No 2 2013

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Rancangan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai kunci, pengambilan sample sumber data dilakukan secara *puepositive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>29</sup>

Pendekatan kualitatif merupakan cara pandang peneliti dengan mengadopsi desain kualitatif dalam melakukan studi. Desain penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik, yaitu lebih bersifat umum, fleksibel, dinamis, eksploratif, dan mengalami perkembangan selama proses penelitian berlangsung.

Penelitian kualitatif bersifat induktif penelitian membiarkan permasalahan – permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk intreprastasi. Data di himpun dengan pengamatan yang seksama, mencangkup deskripsi dalam konteks yang menditail di sertai catatan – catatan wawancara yang mendalam serta hasil analisis dokumen dan catatan – catatan.<sup>30</sup>

Dalam penelitian kualitatif, fokus kajian penelitian dan atau pokok soal yang hendak diteliti mengandung penjelasan dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta yang kelak akan dibahas secara mendalam dan tuntas.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Adapun tempat penelitian dilakukan pada BPRS Alwasliyah medan. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020. Adapun jadwal penelitian sebagai berikut :

---

<sup>29</sup> Albi anggioto dan johan setiawan, *metodelogi penelitian kualitatif* (jawa barat : Cv jejak, 2018), h 8.

<sup>30</sup> Asep saepul hamdi E. Baharruddin, *metode penelitian kuantitatif aplikasi dalam pendidikan* (yogyakarta : Cv Budi Utama, 2014), h 9.

**Tabel 3.1.**  
**Pelaksanaan Waktu Penelitian**

No	Jadwal Peneliti-an	Bulanan/Mingguan																																
		Maret 2020				April 2020					Mei 2020				Juni 2020				Juli 2020				Agustus 2020											
		1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																													
2	Penyusunan Proposal					■	■	■	■																									
3	Bimbingan Proposal										■	■	■	■																				
4	Seminar Proposal															■																		
5	Pengumpulan Data															■	■	■	■	■	■	■												
6	Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■	■	■							
7	Sidang Skripsi																																	

### C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti bertindak sebagai instrument pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena, disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Kehadiran peneliti sangat dibutuhkan guna untuk mengumpulkan data melalui wawancara, pengamatan maupun dokumentasi.

Penelitian kualitatif menuntut sebanyak mungkin kepada penelitinya untuk melakukan sendiri kegiatan penelitian di lapangan.<sup>31</sup> Artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin dari yang terbesar hingga sampai yang sekecil-kecilpun. Peneliti berfungsi sebagai evaluator yaitu peneliti mengevaluasi jalannya penelitian yang dilakukan agar tetap pada jalur tujuan yang diinginkan. Dengan demikian peneliti mengevaluasi jalannya penelitian dari awal hingga akhir penelitian.

<sup>31</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (sidoarjo : Zifatma Publisher, 2015), h 12

#### **D. Tahapan Penelitian**

Tahapan penelitian merupakan salah satu hal yang penting. Tahapan penelitian yang baik dan benar akan berpengaruh pada hasil penelitian. Adapun tahapan dilakukannya penelitian ini oleh penulis yaitu:

1. Pengajuan permohonan izin kepada pihak BPRS Alwasliyah Medan untuk melakukan penelitian.
2. Pengumpulan data.
3. Analisis dan penelitian.
4. Kesimpulan

#### **E. Data dan Sumber Data**

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta.<sup>32</sup> Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi (pengelompokan), yang sifatnya menunjukkan kualitas dan bukan angka atau nilai kuantitatif tertentu. Data yang diperoleh dari penelitian ini ialah data primer. Sumber data dapat diklarifikasikan menjadi dua, yakni:

1. Data Primer merupakan data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya dan data tersebut sebelumnya tidak ada. Adapun sumber data primer yang digunakan oleh penulis adalah wawancara dengan pihak yang bersangkutan.<sup>33</sup>
2. Data Sekunder merupakan data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitian.<sup>34</sup>

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data penelitian merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan bagi penelitian. Teknik pengumpulan

---

<sup>32</sup>Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Diengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, (Jakarta: Kencana, 2017) h.16

<sup>33</sup>Azuar Juliandi, et al, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Medan: Umsu Press, 2014) h.65

<sup>34</sup>Ibid h.66

datadalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi.<sup>35</sup> Adapun pengertian dari wawancara dan observasi adalah sebagai berikut:

1. Wawancara/*interview* adalah dialog langsung antara peneliti dengan responden penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, ada pedoman wawancara yang disiapkan oleh peneliti.
2. Observasi adalah melakukan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti sesuai dengan tujuan penelitian.
3. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan atau gambar. Dengan kata lain dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, agenda, buku dan sebagainya.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu bagian dari proses penelitian. Analisis data berarti menginterpretasikan data-data yang dikumpulkan dari lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan informasi tertentu.<sup>36</sup> Adapun teknik analisis data yang digunakan penelitian adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

### 1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung yang menjadi objek penelitian. Penelitian lapangan menggunakan analisis data deskriptif, berarti menganalisis data untuk permasalahan variabel-variabel. Peneliti menganalisis strategi bisnis berdasarkan perspektif ekonomi islam.

### 2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data dilakukan dengan membaca literatur-literatur, buku-buku mengenai teori permasalahan yang diteliti dan menggunakan media internet sebagai media pendukung dalam penelusuran informasi tambahan mengenai teori maupun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

---

<sup>35</sup>Azuar juliandi irfan dan Saprinal Manurung, *Metodologi Penelitian Bisnis konsep dan aplikasi*, (Medan : Umsu Press, 2014) .h.69

<sup>36</sup>*Ibid*

## H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Dalam penelitian ini, keabsahan data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, pengecekan keabsahan pada penelitian kualitatif terdiri dari kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian objek yang di teliti.

Kriteria yang digunakan dalam pengecekan data atau pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah pengecekan dengan kriteria kredibilitas. Derajat kepercayaan (*Creadibility*) dalam penelitian kualitatif adalah istilah validitas yang berarti bahwa instrument yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Sebaliknya dalam penelitian kualitatif digunakan istilah kredibilitas atau derajat kepercayaan untuk menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan benar-benar menggambarkan keadaan objek yang sesungguhnya.<sup>37</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini pemeriksaan keabsahan data menggunakan tringulasi yang meliputi tringulasi pengumpulan data, tringulasi sumber data, pengecekan anggota (*member check*), dan diskusi sejawat (*peer-de briefing*). Tringulasi pengumpulan data dilakukan dengan membandingkan data atau informasi yang dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dengan data atau informasi yang diperoleh melalui teknik observasi partisipan, dan/ atau informasi yang di peroleh melalui teknik dokumentasi.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Helaluddin dan Hengki Wijaya, *analisis data kualitatif*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), h 134

<sup>38</sup>Asmoni, *kebijakan peningkatan mutu sekolah menengah kejuruan berbasis ISO*, ( Jawa Timur: kad media publishing, 2018), h 124

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Penelitian**

##### **1. Sejarah Umum PT. BPRS Al Washliyah**

Periode I beroperasi sejak tanggal 8 November 1994, yang semula berkedudukan di Jl.Perintis Kemerdekaan No.151-A Tanjung Morawa. Diresmikan gubernur Sumatera Utara H.Raja Inal Siregar, dengan sebagai direktur utama H.Suprpto dan sebagai komisaris Ir.H.M Arifin Kamidi, M.Si., H.Maslim Batu Bara, Khalifah Sitohang, Hidayatullah, SE., H.Murah Hasyim.

Pada periode ke II dibentuk nama struktur organisasi baru yaitu : direktur utama H.T Khalisbah dan sebagai komisaris Ir.H.M Arifin Kamidi, M.Si., H.Maslim Batu Bara, Khalifah Sitohang, Hidayatullah, SE., Drs.H.Mifthahuddin MBA.

Alhamdulillah, pada periode ke III pada tanggal 2 April 2003 kantor PT.BPRS Al Washliyah telah berpindah di Jl.SM Raja No.51-D simpang limun medan. Diresmikan oleh gubernur Sumatera Utara yaitu H.T.Rizal Nurdin. Dengan sebagai direktur utama Hidayatullah, SE dan komisaris adalah Ir.H.M Arifin Kamidi, M.Si., Drs.H.Mifthahuddin MBA.

Bank menjalankan operasionalnya berdasarkan syariah islam, dengan menjauhkan praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung riba dan sejak tahun 2013 PT.BPRS Al Washliyah telah memiliki gedung baru di Jl.Gunung Krakatau No.28 Medan, yang diresmikan oleh gubernur Sumatera Utara yaitu H.Gatot Pudjonugroho pada tanggal 6 Januari 2014 sebagai komisaris Drs.Mifthahuddin MBA. Dengan pengawas syariah adalah Drs.H.Arso, SH, M.Ag sebagai direktur utama adalah H.R Bambang Risbagio, SE serta direksi operasional adalah Tri Auri yanti, SE, M.E.I.

##### **2. Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan**

Adapun Visi, Misi, dan tujuan dari PT.BPRS Al Washliyah adalah sebagai berikut :

- a. **Visi** : “Menjadikan BPRS Al Washliyah sebagai sarana untuk kesejahteraan umat”.
- b. **Misi** :
  - 1) Memberikan pelayanan yang optimal berdasarkan prinsip syariah.
  - 2) Menjalankan bisnis yang sehat, serta melahirkan ide-ide inovatif untuk mendorong usaha bersama.
- c. **Tujuan**

Tujuan utama manajemen PT.BPRS Al Washliyah adalah merencanakan dan mengatur perusahaan untuk menambah penghasilan serta meningkatkan profit oriented.

### **3. Kegiatan Operasional**

Kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh PT.BPRS Al Washliyah adalah menawarkan serta menjalankan produk yang terdapat pada BPRS tersebut, yaitu :

#### **a. Produk Dana**

##### **1) Tabungan Wadiah**

Tabungan Wadiah merupakan titipan nasabah yang dapat ditarik setiap saat dan pihak bank dapat memberikan bonus kepada nasabah atas pemanfaatan dana yang telah dititipkan.

##### **2) Tabungan Mudharabah**

Tabungan Mudharabah merupakan simpanan yang dikelola oleh pihak bank untuk memperoleh keuntungan dan akan dibagi hasilkan sesuai nisbah yang telah disepakati.

##### **3) Depositi Mudharabah**

Deposito Mudharabah merupakan simpanan berupa investasi tidak terkait yang penarikannya sesuai jangka yang ditetapkan dan akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

**b. Produk Pembiayaan**

## 1) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah merupakan kerja sama dengan pemilik dana kepada pengelola untuk kegiatan usaha tertentu yang akan disesuaikan dengan nisbah yang telah disepakati.

## 2) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah merupakan kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk usaha, dimana masing-masing pihak memberikan modal serta keuntungan dan kerugian akan ditanggung secara bersama sesuai dengan porsi masing-masing.

## 3) Pembiayaan murabahah

Pembiayaan Murabahah merupakan jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin/keuntungan yang disebut dengan harga jual dan telah disepakati diawal.

## 4) Ijarah

Ijarah merupakan akad sewa menyewa antara kedua belah pihak untuk memperoleh imbalan atas barang yang disewa.

## 5) Transaksi Multijasa

Transaksi Multijasa merupakan piutang yang diberikan kepada nasabah dalam memberikan manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.

## 6) Rahn

Rahn merupakan penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.

## 7) Qardh

Qardh merupakan pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjaman mengembalikan pokok pinjaman, secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

- 8) Dana yang berasal dari Zakat, Infaq, dan Shadaqoh (ZIS).

#### 4. Logo PT.BPRS Al Washliyah



**Gambar 4.1 Logo PT.BPRS Al Washliyah**

Makna dari logo diatas adalah sebagai berikut :

##### **a. Susunan dari lembaran uang**

Dasar logo PT.BPRS Al Washliyah berupa susunan lembaran uang yang berarti operasional PT.BPRS Al Washliyah bergerak dibidang perbankan, dimana prosedurnya menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana

dan akan disalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariat islam.

**b. Lambang “aw”**

“aw” merupakan singkatan dari nama BPRS yaitu “Al Washliyah”, kata Al Washliyah berasal dari bahasa arab yang berarti perkumpulan atau perhimpunan yang menghubungkan manusia dengan Allah (Hablum minallah) dan menghubungkan manusia dengan manusia (Hablum minannas) yang bertujuan untuk kemashlahatan umat islam dan rakyat Indonesia pada umumnya.

**c. Lingkaran pada singkatan “aw”**

Pada bagian luar singkatan “aw” terdapat lingkaran yang berarti dalam menjalankan operasionalnya, BPRS tetap lingkaran ketentuan syariat islam dan tidak boleh melanggar koridor keislaman.

**d. Warna Hijau**

Warna hijau dalam kepercayaan agama islam dimaknai sebagai kesucian. Setiap muslim wajib suci hati, rohani, jasmani serta budi pekertinya dan lemah lembut dalam mencapai kemuliaan dan perdamaian yang kekal dimuka bumi ini.

**e. Bintang**


Bintang diibaratkan sebagai lambang islam yang merupakan suatu pedoman keselamatan yang ada di air dan darat. Sampai kapanpun akan tetap bersahaja mengikuti perintah Allah SWT. makna ini sesuai dengan cita-cita BPRS Al Washliyah yaitu sebagai organisasi islam yang moderasi.

**f. Tulisan berwarna emas**

Tulisan berwarna emas melambangkan kejayaan.

**5. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas**

**a. Struktur Organisasi PT.BPRS Al Washliyah**



**Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT.BPRS Al Washliyah**

Struktur organisasi adalah keseluruhan dari pengelompokan tugas, wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Tujuan dari struktur organisasi adalah untuk lebih mudah dalam pembentukan penempatan orang-orang atau personil-personil dari suatu perusahaan dan untuk memperjelas dalam bidang masing-masing tiap personil, sehingga tujuan dari perusahaan dapat dicapai serta bagaimana seharusnya hubungan fungsional antara personil yang satu dengan lainnya, sehingga terciptanya keseluruhan yang baik dalam lingkungan kerja suatu perusahaan.

PT.BPRS Al Washliyah juga memiliki struktur organisasi, yaitu sebagai berikut :

## **6. Deskripsi tugas PT.BPRS Al Washliyah**

### **a. Dewan Komisaris**

Adapun tugas dari Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

- 1) Dewan Komisaris bertindak sebagai badan yang melakukan pengawasan dan kebijakan Direksi serta memberikan nasehat kepada Dewan Direksi atas strategi dan berbagai hal kebijakan.
- 2) Memberikan persetujuan atas tindakan tertentu Direksi sebagaimana yang diatur dalam anggaran perseroan.
- 3) Memonitor kemajuan dan hasil dari kebijakan program dan keputusan yang dibuat Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 4) Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan memimpin rapat umum pemegang saham.
- 5) Melakukan pertemuan bulanan dengan Dewan Direksi untuk membahas dan meminta penjelasan atas strategi kebijakan, proyeksi dan tindakan yang diambil dewan direksi dalam memaksimalkan nilai saham atau perepatan untuk mencapai profitabilitas.
- 6) Melakukan komunikasi rutin dengan Dewan Direksi untuk membahas informasi-informasi dalam rangka upaya untuk peningkatan efisiensi operasional perusahaan dan kondisi keuangan.

### **b. Dewan Direksi**

Dewan direksi bertindak sebagai badan eksekutif perusahaan dibawah pimpinan direktur utama, bertanggung jawab atas semua kebijakan yang strategis dan operasional perusahaan sehari-hari. Dewan direksi juga bertanggung jawab atas semua pemegang saham dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Direktur Utama, pemegang jabatan direktur utama bertindak sebagai pimpinan eksekutif pemeriksaan dan secara keseluruhan mempunyai tanggung jawab strategi dan manajemen sehari-hari terhadap aktivitas persero.

Direktur Utama secara mendasar menetapkan arah, tujuan, dan strategi serta control atas kerja yang strategis antara bidang keuangan,

operasional, teknik, pemasaran, pengembangan bisnis. Pemegang jabatan ini juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya manusia secara keseluruhan mulai dari seleksi dan rekrutmen, pelatihan dan pengembangan dan yang lain-lain secara rinci dilakukan. Direktur utama juga bertanggung jawab beragam aspek legal dalam kerangka hubungan perusahaan yang dikelola oleh bagian umum.

Direktur Operasi, menjalankan fungsi operasional dari bisnis utama perusahaan. Tugas dan tanggung jawab atas pencapaian penjualan dan menetapkan rencana pemasaran. Rencana tersebut menjadi dasar dalam pengembangan bisnis perseroan, target keuangan anggaran operasional dan ukuran kinerja.

### **c. Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Adapun tugas dan tanggung jawab dari dewan pengawas syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan saran dan nasehat kepada Dewan Direksi, serta mengawasi aktivitas bank dan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah sebagai dasar atau pedoman dalam aktivitas dan produk yang dikeluarkan oleh bank.
- 3) Mengawasi proses pengembangan produk baru dari bank.
- 4) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
- 5) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpun dana dan penyaluran dana serta pelayanan bank.
- 6) Meminta data informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- 7) meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari lembaga keuangan syariah yang diawasinya.

- 8) terus mengurus, mengawal, dan menjaga penerapan nilai-nilai islam dalam setiap aktivitas yang dilakukan lembaga keuangan syariah, bersa dengan Komisaris dan Direksi.
- 9) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang lembaga keuangan syariah melalui media-media yang sudah berjalan dan berlaku di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta'lim, pengajian-pengajian, maupun melalui dialog rutin dengan para tokoh agama dan masyarakat.

Fungsi dan Peran dari DPS (Dewan Pengawas Syariah) adalah sebagai berikut:

- 1) Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya lembaga keuangan syariah sehari-hari agar selalu dengan ketentuan-ketentuan syariah.
- 2) Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa lembaga keuangan syariah yang diawasinya berjalan sesuai ketentuan syariah.

#### **d. Direktur utama**

Adapun tugas dari Direktur Utama adalah sebagai berikut :

- 1) Membuat perencanaan kerja bidang pemasaran dan operasi bank.
- 2) Membuat proyeksi rencana anggaran baru.
- 3) Mempersiapkan tenaga sumber daya manusia yang terampil.
- 4) Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.
- 5) Melaksanakan pemberian keputusan pembiayaan sesuai limit di dalam anggaran dasar.
- 6) Member approval biaya diatas Rp.100.000 s/d Rp.10.000.000.
- 7) Mengeluarkan persetujuan pengangkatan pegawai (SK).Memberikan persetujuan pengangkatan kenaikan pangkat / gaji pegawai.
- 8) Melaksanakan *solicit cutomer* untuk upaya penghimpunan dana dan penempatan dana.
- 9) Melakukan monitoring sistem terhadap debitur-debitur berdasarkan kolektibilitas.

- 10) Sebagai *alternate* pengganti pemegang kunci brankas, *Steel Save* (tempat penyimpanan asli jaminan nasabah pembiayaan) bila Direktur Operasional berhalangan.
- 11) Memberikan motivasi kerja tinggi terhadap semua pegawai untuk meningkatkan kegairahan dan semangat kerja.
- 12) Menjaga secara utuh *asset* bank, mempertahankan kreditibilitas bank dalam rangka peningkatan kesehatan bank kearah yang lebih baik dan berkembang.
- 13) Mempertimbangkan segala pengeluaran biaya-biaya dengan tetap berpedoman kepada prinsip *cost consciousness*.
- 14) Meningkatkan program *training* pegawai secara berkesinambungan.
- 15) Melakukan monitoring sistem terhadap jasa pelayanan bank.
- 16) Melaksanakan *tour of duty* kepada pegawai untuk kesempatan berkarir dengan meningkatkan ilmu pengetahuan perbankan teknis.
- 17) Melaksanakan rapat-rapat teguran baik ke dalam maupun ke luar.
- 18) Membuat surat-surat teguran baik ke dalam maupun ke luar.
- 19) Membuat jalinan hubungan baik dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta.

**e. Direktur Operasional**

Adapun tugas dari Direktur Operasional adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan *supervise* staf teller, akuntansi/deposit, pembiayaan dan umum.
- 2) Memastikan laporan keuangan disiapkan dengan akurat.
- 3) Melakukan *cash* pada akhir hari.
- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan pencairan pembiayaan.
- 5) Melakukan penyimpanan dokumen pembiayaan (*safe keeping and loan documentation*).
- 6) Melakukan *update* data saham dan terkait dengan hubungan kepada pemegang saham.
- 7) Melakukan pengecekan terhadap data *proofing* bulanan.

- 8) Melakukan pengecekan terhadap ketetapan penyusunan laporan maupun target waktunya.

**f. Internal Control**

Adapun tugas dari *Internal Control* adalah sebagai berikut :

- 1) Memeriksa kebenaran postingan *General Ledger*.
- 2) Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung tiket transaksi.
- 3) Memeriksa kelengkapan *approval* dokumen yang dip roses.
- 4) Memeriksa berkas perpajakan.
- 5) Melaksanakan pemeriksaan proses analisa pembiayaan.
- 6) Melaksanakan peninjauan usaha calon debitur.
- 7) Memeriksa kelengkapan data-data calon nasabah.

**g. Supervisor Operasional**

Adapun tugas dari Supervisor Operasional adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai *duty officer* sesuai intruksi operasional.
- 2) Pemegang kunci biasa ruang khasanah.
- 3) Memeriksa laporan kas opname *teller* setiap hari.
- 4) Memeriksa tiket-tiket dan membuat rekapitulasi neraca.
- 5) Membuat penyusutan inventaris dan rupa-rupa aktiva.
- 6) Penanggung jawab alat tulis kantor.
- 7) Memeriksa rekonsiliasi bank.
- 8) Membuat laporan pajak dan pembayaran pajak.
- 9) Memeriksa laporan bulanan ke BI setiap bulan.
- 10) Membuat laporan triwulan ke BI.
- 11) Membuat laporan-laporan Komisaris dan Dewan Direksi Syariah ke BI per semester.
- 12) Membuat perhitungan *dividen* pemegang saham.
- 13) Membuat laporan pertanggungjawaban Direktur.
- 14) Membuat rencana kerja tahunan.

- 15) Memeriksa segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional dan non operasional bank.

#### **h. Supervisor Marketing**

Adapun tugas dari Supervisor Marketing adalah sebagai berikut :

- 1) Memeriksa hasil evaluasi analisa pembiayaan yang dibuat AO.
- 2) Memeriksa kelengkapan data-data calon nasabah.
- 3) Memeriksa hal trad dan bank check yang di buat bagian hukum dan investigasi.
- 4) Melaksanakan pemeriksaan proses analisa pembiayaan.
- 5) Melaksanakan peninjauan usaha calon debitur.
- 6) Melaksanakan monitoring sistem pembiayaan yang telah dicairkan.
- 7) Melakukan hasil pemeriksaan hasil kredit review untuk klarifikasi.
- 8) Melakukan monitoring sistem sumber dana dan penggunaan pembiayaan jatuh tempo dan deposito jatuh tempo.
- 9) Memberikan keputusan *over draft* sesuai dengan limit yang diberikan Direksi.
- 10) Memberikan persetujuan atau approval dan penerbitan *half sheet trun*.
- 11) Melaksanakan rapat-rapat mingguan secara berkala.
- 12) Melaksanaan *solicit customers* untuk menghimpun dana dalam bentuk *task forse*.
- 13) Memberikan laporan secara berkesinambungan kepada pihak Direksi mengenai perkembangan maupun program loan yang terjadi.
- 14) Memeriksa laporan bulanan tentang laporan pinjaman dan laporan sandi ke BI.
- 15) Bekerja sama dengan pihak operasi dalam hal informasi sumber dana.

#### **i. Teller**

Adapun tugas dari *Teller* adalah sebagai berikut :

- 1) Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia.
- 2) Memberikan pelayanan transaksi tunai.

- 3) Memeriksa cek/bilyet giro yang jatuh tempo untuk dilakukan proses kliring.
- 4) Bertanggung jawab atas kecocokan pencatatan transaksi dengan dana kas yang terjadi secara harian.

**j. *Customer Service***

Adapun tugas dari *Customer Service* adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan pengadministrasian surat-surat masuk / keluar dan pengadministrasian dokumen-dokumen nasabah menyangkut tabungan / deposito.
- 2) Memberikan pelayanan informasi produk pendanaan atau transaksi perbankan lainnya.
- 3) Membantu nasabah dalam melakukan pembukaan dan penutupan rekening tabungan dan deposito.
- 4) Menyiapkan buku tabungan dan mengeluarkan bilyet deposito, kemudian mencatat semua transaksi tabungan ke dalam buku tabungan.
- 5) Memberikan informasi saldo kepada nasabah.
- 6) Melakukan proses bagi hasil tabungan dan deposito pada akhir tahun.
- 7) Memeriksa deposito yang akan jatuh tempo.
- 8) Sebagai unit kerja khusus anti pencucian uang dan pencegahan pemberantasan terorisme (UKK-APU & PPT).

**k. *Pembiayaan***

Adapun tugas dari bagian Pembiayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan pembukuan atas semua transaksi pembiayaan/piutang.
- 2) Mencatat transaksi pembayaran ke dalam kartu pembiayaan/piutang.
- 3) Memuat daftar pembiayaan/piutang jatuh tempo.
- 4) Membuat tugas marketing dalam memberikan informasi kondisi pembiayaan/piutang masing-masing nasabah.
- 5) Mencetak ke kartu kunjungan debitur hasil dari penagihan.

- 6) Membuat laporan bulanan pinjaman kepada Dewan Komisaris dan laporan sandi pinjaman ke BI.
- 7) Menyesuaikan laporan bulanan/mutasi pembiayaan dengan kartu debitur.
- 8) Membuat klasifikasi pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan, macet untuk disampaikan ke Direksi, Komisaris, Marketing, dan Supervisor.

#### ***l. Legal / Safe Keeping***

Adapun tugas dari *Legal / Safe Keeping* adalah sebagai berikut :

- 1) Mengikuti perkembangan proses permohonan pembiayaan nasabah khususnya dalam hal kelengkapan dokumen permohonan.
- 2) Melakukan *survey* ke lapangan untuk melakukan pengecekan agunan pembiayaan nasabah.
- 3) Menilai secara hukum agunan pembiayaan yang diajukan nasabah.
- 4) Melakukan proses penandatanganan akad pembiayaan bersama nasabah.
- 5) Bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengeluaran dokumen perjanjian dan jaminan nasabah.
- 6) Mengatur dan buat surat pemblokiran kepala desa/lurah dan camat untuk jaminan surat tanah.

#### ***m. Accounting***

Adapun tugas dari *Accounting* adalah sebagai berikut :

- 1) Mempersiapkan buku besar, *Sub Ledger*, *Sub-sub Ledger*, dan *General Ledger*.
- 2) Melaksanakan penelitian keabsahan tiket sebelum dilakukan posting ke buku besar.
- 3) Memeriksa dan memastikan mutasi tanggal sebelumnya telah nihil pada program pembukuan.
- 4) Melaksanakan posting berdasarkan nama dan nomor-nomor perkiraan rekening.

- 5) Memeriksa dan mencocokkan hasil posting antara *back sheet* dengan tiket dan rekening buku besar, bila cocok dilakukan paraf petugas pemeriksa.
- 6) Mencocokkan *balance sheet* rekap antar bagian.
- 7) Melaksanakan koreksi pembukuan apabila ditemukan kesalahan, dengan menyerahkan kembali tiket kepada bagian yang menerbitkan tiket untuk diperbaiki dan di paraf oleh yang bersangkutan.
- 8) Membuat laporan keuangan harian neraca dan laporan laba rugi kepada Kepala Operasional.
- 9) Membuat laporan posisi *likuiditas* harian kepada Direksi.
- 10) Membuat buku besar (*posting* lampiran neraca) setiap akhir bulan.
- 11) Membuat laporan bulanan ke BI.
- 12) Membuat laporan neraca akhir bulan dan laporan laba rugi bulan berjalan serta membuat perbandingan dengan bulan sebelumnya.
- 13) Membuat laporan rekonsiliasi bank akhir bulan.
- 14) Melaksanakan pemeriksaan terhadap pos-pos uang muka dan kewajiban segera lainnya.

**n. Account Officer**

Adapun tugas dari *Account Officer* adalah sebagai berikut :

- 1) Membantu kepala grup marketing dan pimpinan dalam pemenuhan *budget*, khususnya untuk *asset grown*.
- 2) Mencapai *goal* / target dalam hal peningkatan *income* / *profit* dan aset bank, dengan pelaksanaan sehari-hari berupa mempertahankan *existing* debitur / deposan, mencari nasabah baru dan memasarkan produk Bank Al Washliyah.
- 3) Mencari nasabah (deposan, debitur) dan monitoring, memelihara dan menangani seluruh fasilitas yang diberikan atau produk yang ditawarkan, dengan tujuan mempertahankan aset bank, mencari keuntungan (*Profit*) bagi perusahaan.

- 4) Mencari volume “*source of funds*” dan “*use of funds*” sesuai target yang ditentukan.
- 5) Meningkatkan portofolio pembiayaan, deposito, serta memasarkan secara luas *service* produk PT.BPRS Al Washliyah dan *controlling* atas aktivitas marketing secara umum.
- 6) Bertanggung jawab atas proses perpanjangan pembiayaan yang telah jatuh tempo atas debitur yang langsung menjadi tanggung jawabnya.
- 7) Bertanggung jawab atas proses pembiayaan baru, dalam hal ini AO langsung menangani pinjaman untuk modal kerja atau untuk investasi yang membutuhkan analisa keuangan dari laporan keuangan yang diberikan oleh nasabah, untuk menilai kelayakan pemberian pembiayaan.
- 8) Melakukan orientasi pada kebutuhan nasabah dan pasar.
- 9) Menanamkan kepercayaan kepada nasabah dengan memberikan pelayanan yang baik, sesuai dengan “*service excellent*”

**o. Administrasi Pembiayaan**

Adapun tugas dari Administrasi Pembiayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Memeriksa dan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan yang akan atau diberikan, seperti dokumen agunan dan data lainnya.
- 2) Menyiapkan surat-surat perjanjian dan surat pengikatan agunan yang terkait dengan pengajuan pembiayaan nasabah.
- 3) Mengawasi dan bertanggung jawab atas pengarsipan semua dokumen pembiayaan nasabah, khususnya berkas jaminan pembiayaan nasabah.
- 4) Menghitung, mencatat dan melakukan pembayaran asuransi, jasa pengikatan atau pemblokiran jaminan nasabah kepada pihak lain.
- 5) Menghubungi notaries untuk pengikatan secara *notaril* dan keaslian dokumen.
- 6) Menghubungi perusahaan asuransi jiwa, kebakaran dan kendaraan.
- 7) Buat surat pemblokiran kepala desa / lurah dan camat untuk jaminan tanah.

**p. Appraisal**

Adapun tugas dari Appraisal adalah sebagai berikut :

Mengikat bahwa kelangsungan usaha Bank pembiayaan Rakyat Syariah tergantung dari kemampuan bank melakukan penanaman dana dengan mempertimbangkan risiko dan prinsip kehati-hatian yang tercermin pada pemenuhan kualitas aktiva dan penyisihan penghapusan aktiva yang memadai baik terhadap aktiva produktif dan aktiva non produktif, serta salah satu aspeknya adalah agunan sebagai pengikat dan penjamin untuk penempatan / penyaluran dana kepada nasabah bank, maka di buatlah kebijakan mengenai kebijakan penilaian jaminan dengan permohonan kepada peraturan BI No. 13/14/PBI/2011 Bagian Ketiga Penilaian Agunan pasal 22 dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Yang menjadikan agunan pinjaman / pembiayaan adalah sebagai berikut :
  - a) Tabungan wadiah, tabungan dan/ atau deposito mudharabah, emas dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah yang di blokir disertai dengan surat kuasa pencairan.
  - b) Sertifikat wadiah BI yang telah dilakukan pengikatan secara gadai.
  - c) Tanah, gedung dan rumah persediaan yang telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Nilai agunan yang di perhitungkan adalah sebagai berikut :
  - a) Untuk agunan tunai berupa point 1.a atas setinggi-tingginya sebesar 100%.
  - b) Untuk agunan berupa point 1.b di atas setinggi-tingginya sebesar 100%.
  - c) Untuk agunan berupa tanah, gedung dan rumah tempat tinggal, kendaraan bermotor dan kapal laut paling tinggi sebesar antara lain :
    - (1) 80% dari nilai tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah bersertifikat (SHM atau SHGB) yang diikat dengan hak tanggungan.

- (2) 70% dari nilai hasil penilaian agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan kurang dari atau sampai dengan 12 bulan.
- (3) 60% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah dengan bukti kepemilikan SHM atau SHGB, hak pakai tanpa hak tanggungan.
- (4) 30% dari Nilai Pasar atau Nilai Taksiran untuk agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual atau resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 bulan namun belum melebihi 30 bulan.<sup>39</sup>

## **B. Temuan Penelitian**

Hasil temuan penelitian ini di dapatkan berdasarkan wawancara mendalam kepada pihak BPRS Al Wasliyah Medan dan nasabah BPRS Al Wasliyah Medan. Adapun hasil temuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Penerapan maqasid syariah**

BPRS Al Wasliyah Medan menerapkan Maqasid syariah dalam bermuamalah sehari hari seperti memperlakukan nasabah dengan baik, menggunakan bahasa yang baik dan melayani siapa saja yang datang ke BPRS Al Wasliyah Medan baik itu nasabah, calon nasabah maupun tamu. Menyediakan cuci tangan dan tisu untuk para nasabah dan tamu yang datang sebelum memasuki kantor pada saat pandemik covid-19. Membuat arahan kepada nasabah yang ingin melakukan deposito dan pembiayaan kepada karyawan yang telah di siapkan , jika nasabah yang ingin melakukan deposito maka di tunjuk untuk menemui Costumer Servise yang telah ada dan jika nasabah ingin melakukan pembiayaan maka nasabah di tunjuk untuk menemui marketing.

BPRS Al Wasliyah Medan menerapkan Maqasid Syariah (tujuan syariah/ hukum islam) pada seluruh produk yang ada dan berpedoman kepada al quran dan assunah. Produk produk yang ada di BPRS Alwasliyah Medan tidak

---

<sup>39</sup> Buku profil BPRS Al Wasliyah Medan

mengandung unsur riba, melainkan BPRS Alwasliyah Medan menggunakan sistem bagi hasil dimana hal ini tidak merugikan nasabah tetapi saling menguntungkan antara bank dan nasabah. Kemudian seluruh produk yang ada di BPRS Alwasliyah diawasi oleh DPS dan DSN.

BPRS Al Wasliyah Medan menerapkan Maqasid Syariah (tujuan syariah/hukum islam) pada produk pembiayaan Penerapan Maqasid Syariah pada produk pembiayaan seperti :

- (1) Murabahah ( jual beli ). Produk ini dibuat mengikuti ketentuan syariah yang mana syarat jual beli harus terpenuhi yaitu ada penjual (bank), pembeli (calon nasabah), ada barang yang diperjual belikan, ada harga yang disepakati (harga jual), dan ijab qabul.
- (2) Mudarabah (bagi hasil), Bank memberikan modal kepada calon nasabah yang menjalankan usaha, pada pembiayaan ini yang disepakati diawal adalah porsi nisbah atau pembagian keuntungan dari hasil usaha yang tidak dalam bentuk nominal uang.
- (3) Multijasa seperti : pendidikan, pesta, perobatan, dan yang diluar dari pembiayaan mudarabah dan murabahah. Pembiayaan ini di berikan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atau jasa. Sedangkan keuntungan bank / fee sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah sebagai pembayaran manfaat.

BPRS Al Wasliyah Medan menerapkan Maqasid Syariah (tujuan syariah/hukum islam) pada pembiayaan yang memerlukan hal ini di lakukan karena BPRS Al Wasliyah Medan beroperasi sesuai dengan Al quran dan Assunah dan memegang prinsip al islam serta mampu membedakan yang halal maupun yang haram. Barang agunan atau jaminan yang di jaminkan oleh nasabah kepada BPRS Al Wasliyah Medan adalah benda bergerak ( mobil, motor dll) dan benda tidak bergerak ( tanah dan bangunan).

BPRS Al Wasliyah Medan menerapkan Maqasid Syariah (tujuan syariah/hukum islam) pada penarikan barang jaminan nasabah dengan cara menyesuaikan pada perjanjian antara nasabah dan BPRS Al Wasliyah

Medan. Penarikan barang jaminan yang diterapkan sesuai maqasid syariah oleh BPRS Alwasliyah Medan yaitu dengan cara :

- (1) Melakukan musyawarah mufakad terlebih dahulu sebelum melakukan penarikan barang jaminan sehingga bank memberikan kesempatan kepada nasabah yang tidak mampu membayar untuk menyelesaikan masalah.
- (2) Pihak bank memberi waktu kepada nasabah untuk mencari solusi terlebih dahulu dengan bermusyawarah kepada pihak keluarga sebelum barang jaminannya diselesaikan oleh pihak bank.
- (3) Jika nasabah tidak bisa menyelesaikan masalah untuk mempertahankan barang jaminan, maka barang jaminan yang ada akan diselesaikan oleh pihak bank sesuai dengan UU yang ada.

## **2. Penarikan Barang Jaminan**

kendala BPRS Alwasliyah Medan dalam melakukan penarikan atau pengambilan alih barang agunan/ jaminan nasabah yaitu sering terjadi penolakan dari nasabah.

Solusi yang dilakukan BPRS Alwasliyah Medan untuk mempermudah melakukan penarikan atau pengambilan alih barang agunan nasabah Melengkapi data data yang akurat dan bertindak sesuai UU yang berlaku.

Prosedur yang dilakukan sesuai dengan norma-norma dan UU yang berlaku sehingga tidak ada yang merasa terzolimi antara nasabah maupun pihak Bank.

a. Adapun prosedur-prosedurnya sebagai berikut :

- (1) Melakukan pendekatan dan musyawarah terlebih dahulu kepada nasabah
- (2) Memberikan surat peringatan satu, dua , dan tiga kepada nasabah yang tidak membayar setelah jatuh tempo.
- (3) Menegaskan kembali kepada nasabah untuk membayar pinjaman yang diberikan oleh pihak bank
- (4) Melakukan penarikan sesuai dengan prosedur dan SOP perusahaan

Barang jaminan nasabah yang diambil alih oleh BPRS Alwasliyah Medan lebih kurang 7 unit benda bergerak yaitu berbentuk betor (becak bermotor)

Faktor yang menyebabkan barang agunan atau jaminan nasabah diambil alih oleh pihak BPRS Alwasliyah Medan yaitu nasabah tidak lancar membayar ,Tunggakan sudah banyak sehingga nasabah sulit untuk mencicil pembayaran dan Tidak sanggup untuk membayar cicilan dan menyelesaikan pembayaran.\*

### C. Pembahasan

Temuan penelitian di atas merupakan proses penelitian yang di lakukan penulis selama kurun waktu juni 2020 dengan pemenuhan persyaratan administrasi penelitian dari pengurusan surat izin penelitian mulai pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hingga persetujuan penelitian pada BPRS Al Wasliyah Medan dan nasabah BPRS Al Wasliyah Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang bagaimana penerapan maqasid syariah dalam penarikan barang jaminan nasabah di BPRS Al Wasliyah Medan.

#### 1. Analisis penerapan maqasid syariah dalam penarikan barang jaminan di BPRS Al Wasliyah medan.

1.1 Penerapan maqasid syariah dalam melakukan kegiatan muamalah sehari hari di BPRS Al Wasliyah Medan.

- a. penerapan maqasid syariah (tujuan syariat) dalam muamalah di BPRS Al Wasliyah di lakukan sesuai dengan prosedur syariat seperti memperlakukan nasabah dengan baik, menyediakan fasilitas untuk nasabah dalam memberikan pelayanan (*sevice*), mempermudah nasabah yang kesulitan untuk meminjam dan membayar pinjaman dalam pembiayaan dan mengedepankan prinsip ke islaman.
- b. Suatu maqasid syariah seorang manusia dapat tercapai apabila kelima unsur tersebut dapat terpenuhi yaitu :
  - 1) Agama (*ad-din*)
  - 2) Jiwa (*an-nafs*)
  - 3) Akal pikiran (*al -aql*)

4) Harta (*al- mall*)

5) Keturunan (*annasl*)

Sama halnya dengan bank syariah, harus selalu berorientasi pada kesejahteraan ekonomi dan keadilan bagi masyarakat.<sup>40</sup>

- c. Setiap lembaga keuangan syariah khususnya perbankan dalam hal bermuamalah sehari - hari harus sesuai dengan maqasid syariah , salah satunya adalah BPRS Al wasliyah Medan, dalam melakukan kegiatan oprasional / muamalah sehari hari harus berpedoman kepada al quran dan assunah. Menurut hemat peneliti dalam analisis ini BPRS Al Wasliyah Medan sudah melakukan penerapan maqasid syariah dalam bermuamalah dan setiap pegawainya sudah memahami bagaimana menerapkan maqasid syariah dalam bermuamalah, itu terbukti dalam melakukan pelayanan kepada nasabah di mana nasabah tidak memberikan respon atau tanggapan negatif terhadap pelayanan yang di berikan BPRS Al Wasliyah Medan.

#### 1.2 penerapan maqasid syariah pada seluruh produk produk di BPRS Al Wasliyah Medan

- a. BPRS Al Wasliyah Medan mewajibkan penerapan maqasid syariah dalam seluruh produknya, yang mana produk yang di tawarkan oleh BPRS Al Wasliyah Medan tidak mengandung unsur riba dan sistem yang di gunakan adalah sistem bagi hasil yang mana hal ini saling menguntungkan antara bank nasabah dan tentunya mengikuti ketentuan al quran dan assunah, kemudian seluruh produk yang ada di BPRS Al Wasliyah Medan di awasi oleh DPS dan DSN.
- b. Terkait dengan produk perbankan syariah, ushul fiqih yang berwawasan maqasid syariah memberikan perspektif filosofi dan pemikiran rasional tentang akad akad pada setiap produk perbankan syariah. Semua produk perbankan syariah mengacu pada fatwa dewan syariah nasainal (DSN), yang selanjutnya di atur dalam bentuk peraturan bank indonesia (PBI),

---

<sup>40</sup> Sri wahyuni, *perbankan syariah : pendekatan penilaian kinerja*, ( jawa timur : qiara media, 2019), h. 198-200

setiap perbankan syariah diwajibkan memiliki DPS yang memiliki tugas pokok di antaranya mengontrol seluruh produk yang digulirkan.<sup>41</sup>

- c. Bank syariah sudah seharusnya beroperasi dan berorientasi sesuai al quran dan assunah , di haruskan dalam setiap produknya mengandung unsur islami seperti maqasid syariah. Menurut hemat peneliti dalam analisis ini Penerapan maqasid syariah pada produk produk di BPRS Al Wasliyah sudah mengikuti ketentuan syariat yang mana seluruh produknya tidak ada yang mengandung unsur riba dan di buktikan dengan BPRS Al Wasliyah medan memiliki DPS dan DSN untuk pengawasan produknya.

### 1.3 Penerapan maqasid syariah pada produk pembiayaan di BPRS Al Wasliyah Medan

- a. Penerapan maqasid syariah pada produk pembiayaan di BPRS Al Wasliyah Medan sudah mengikuti kaidah maqasid syariah yang mana produk produknya seperti murabahah, mudharabah dan multijasa dalam penjualannya kepada nasabah sesuai dengan al quran dan assunah, bertujuan untuk mensejahterakan nasabah, sehingga tidak ada pihak yang merasa terzolimi dan fee atau keuntungan bank disebut dengan pembayaran manfaat.
- b. Awal berdirinya bank syariah ditujukan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat. Dengan mengacu pada tujuan utama ini, istilah maqasid syariah menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang ada pada bank syariah.<sup>42</sup> menurut imam Sugema(2010) berbagai jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah sebenarnya sangat mendukung kegiatan ekonomi dan industri. Tujuan dan fungsi perbankan syariah adalah kemakmuran ekonomi yang

---

<sup>41</sup> Nurmazli, *penerapan kaidah maqasid syariah dalam produk perbankan syariah*, jural : ijtimaiyya, vol 7, no 1, 2014, h 44

<sup>42</sup> Febriadi, Sandy Rizki. “*Aplikasi Maqasid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah*”. jurnal ekonomi dan keuangan syariah. No 2, Volume 1. 2017, h 241

meluas, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata.<sup>43</sup>

- c. Kegiatan oprasional perbankan syariah sudah seharusnya berpedoman kepada alquran dan assunah dan sesuai dengan maqasid syariah, menurut hemat peneliti dalam analisis ini BPRS Al wasliyah Medan sudah menerapkan maqasid syariah pada produk pembiayaan dan memiliki tujuan yang sama dengan fungsi perbankan syariah yaitu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat/ nasabah sesuai dengan prinsip syariat.

#### 1.4 Penerapan maqasid syariah pada pembiayaan yang memerlukan agunan di BPRS Al Wasliyah Medan

- a. Penerapan maqasid syariah pada pembiayaan yang memerlukan agunan di lakukan karena BPRS Al Wasliyah Medan beroperasi sesuai dengan ketentuan al quran dan hadist untuk menghindari perbuatan yang haram dan tindakan zolim yang merusak, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang ada. Barang agunan yang dapat di jaminkan kepada BPRS Alwasliyah Medan adalah berupa benda bergerak (mobil,motor,dll) dan juga benda tidak bergerak (tanah dan bangunan).
- b. Dalam hukum islam, istilah jaminan biasanya dikenal dengan *Kafalah*, sedangkan objek/barang yang dijaminkan dengan *rahn* akan tetapi mengenai pengikatan objek/barang yang dijaminkan tidak diatur dan dinyatakan secara rinci tetapi yang digunakan dalam muamalah sesuai dengan kebiasaan masyarakat.<sup>44</sup> Sedangkan dalam UU no.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, tidak menyebutkan tentang jaminan tetapi disebut dengan agunan. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank

---

<sup>43</sup> Ibid h 242

<sup>44</sup> Dodi Ananta Rifandi Widjajaatmadja dan Cucu Soliha, *akad pembiayaan murabahah dibank syariah dalam bentuk akta otentik*, (malang:inteligencia media, 2019), h.148

syariah dan/atau unit usaha syariah guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.<sup>45</sup>

- c. Menurut hemat peneliti dalam analisis ini, BPRS Al Wasliyah Medan sudah menerapkan maqasid syariah pada pembiayaan yang memerlukan agunan, dimana penerapan di sesuaikan dengan hukum islam dan dalam pengaplikasian program barang jaminan/ agunan mengikuti UU No 21 tahun 2008 dimana barang yang di jadikan agunan/jaminan adalah benda bergerak maupun tidak bergerak.

#### 1.5 Penerapan maqasid syariah pada penarikan barang jaminan nasabah di BPRS Al Wasliyah medan.

- a. Penarikan barang jaminan nasabah di BPRS Alwasliyah Medan disesuaikan pada perjanjian antara nasabah dan BPRS Alwasliyah Medan. Adapun penerapan pada penarikan barang jaminan yang diterapkan sesuai dengan maqasid syariah yaitu, Melakukan musyawarah mufakat, pihak bank memberi waktu kepada nasabah untuk mencari solusi dan mengambil tindakan sesuai UU jika nasabah tidak bisa menyelesaikan masalah.
- b. Berdasarakan ketentuan pasal 55 UU perbankan syariah dan penjelasan pasal tersebut, penyelesaian sengketa perbankan syariah pada dasarnya dilakukan oleh peradilan agama. Namun, bank dan nasabah dapat memperjanjikan penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, penyelesaian sengketa di lakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya berupa :
  - 1) Musyawarah
  - 2) Mediasi perbankan
  - 3) Melalui badan arbitrase syariah nasional (basyarnas) atu lembaga arbitrase lain; dan/ atau
  - 4) Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Ibid,h. 148

<sup>46</sup> Dodi Ananta Rifandi Widjajaatmadja dan cucu sholiha, *akad pembiayaan murabahah di bank syariah dalam bentuk akta otentik*, ( malang : inteligencia media, 2019), h. 148

- c. Menurut hemat peneliti dalam analisis ini BPRS Al wasliyah medan sudah memenuhi prinsip islam dan menerapkan maqasid syariah, dimana nasabah tidak merasa terpaksa dan terzolimi pada saat BPRS Al Wasliyah Medan mengambil alih barang jaminannya, dan prosedur penarikan atas barang jaminan yang dilakukan BPRS Al Wasliyah medan sudah sesuai dengan ketentuan UU No. 55 tentang perbankan syariah.

## **2. Analisis BPRS Al Wasliyah Medan sudah menerapkan maqasid syariah pada penarikan barang jaminan nasabah.**

2.1 kendala dalam melakukan penarikan atau pengambilan alih barang agunan/ jaminan di BPRS Al Wasliyah Medan

- a. kendala dalam melakukan penarikan di BPRS Al wasliyah Medan memiliki keragaman, dari mulai menghadapi nasabah yang marah dan emosi, terjadinya penolakan dari nasabah untuk menyerahkan barang jaminannya kepada BPRS Al Wasliyah Medan sehingga bank merasa kesulitan dalam menangani masalah penarikan barang jaminan akibat nasabah tidak mampu membayar hutang.
- b. Adapun kendala yang sering terjadi dalam melakukan penarikan barang jaminan nasabah adalah adanya perlawanan fisik antara lain:
  - 1) mengunci rapat tanah objek eksekusi
  - 2) Menempatkan pereman untuk menduduki tanah objek eksekusi
  - 3) Melakukan tindakan kekerasan dan/ atau tindakan asusila di tanah/ objek eksekusi
  - 4) Memasang plang nama atau organisasi massa (ormas) atau organisasi keagamaan, membangun posko ormas atau organisasi keagamaan, mengadakan kegiatan keagamaan di atas tanah objek eksekusi .<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> H. Amran Suadi, *eksekusi jaminan dalam penyelesaian sengketa ekonomi*, (jakarta: Kencana, 2019), h.54

- c. Menurut hemat peneliti dalam analisis ini BPRS Al Wasliyah Medan Dalam menghadapi kendala pada saat melakukan penarikan barang jaminan sudah sesuai dengan maqasid syariah, prinsip islam, kemanusiaan dan sesuai dengan undang undang yang berlaku, seperti BPRS Al Wasliyah Medan memberikan kesempatan untuk nasabah melunasi hutangnya dengan cara menambah waktu jatuh tempo dan menyelesaikan kepada pihak keluarga, guna untuk menghindari tindakan tindakan zholim dan hal hal yang menyimpang dari syariat.

## 2.2 Solusi yang di lakukan BPRS Al Wasliyah Medan untuk mempermudah melakukan penarikan barang jaminan nasabah

- a. Solusi yang di lakukan BPRS Al Wasliyah Medan adalah menyerahkan bukti bukti sebelum nasabah melakukan pinjaman dengan jaminan kepada pihak bank, jika nasabah tidak menyerahkan maka pihak bank akan mengurusnya secara hukum sesuai dengan undang undang.
- b. Solusi yang di lakukan untuk mempermudah melakukan penarikan barang jaminan yaitu dengan melakukan suatu upaya, Adapun upaya upaya yang dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu 1) penjadwalan kembali (resceduling), 2) persyaratan kembali (reconditioning), 3) penataan kembali (restructuring), 4) melalui tindakan persuasif kepada nasabah, 5) memberikan surat peringatan dan somasi, 6) mengeluarkan surat peringatan kedua dan ketiga, 7) melakukan eksekusi terhadap jaminan, 8) melayangkan surat lelang jaminan pada debitur dan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL).<sup>48</sup>
- c. Menurut hemat peneliti dalam analisis ini BPRS Al Wasliyah Medan Dalam memecahkan masalah akibat nasabah tidak mau menyerahkan barang jaminan yaitu, BPRS Al Wasliyah medan mengikuti prosedur dan tidak langsung mengambil jalur hukum. BPRS Al Wasliyah

---

<sup>48</sup> Vinna Sri Yuniarti, *analisis hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah di perbankan syariah, jurnal perspektif*. No 2, volume 2. 2018, h 217

medan juga memberi kesempatan kepada nasabah untuk melunasi hutang hal ini yang membedakan BPRS Al Wasliyah Medan dengan bank konvensional dimana BPRS Al Wasliyah Medan mengedepankan prinsip maqasid syariah sesuai dengan syariat islam , namun jika nasabah tetap sulit untuk membayar dan menyerahkan barang jaminan maka BPRS Al Wasliyah akan bertindak sesuai hukum.

### 2.3 Prosedur penarikan barang jaminan nasabah di BPRS Al Wasliyah Medan

- a. Prosedur yang dilakukan oleh BPRS Al Wasliyah Medan dalam penarikan barang jaminan yaitu, melakukan pendekatan dan musyawarah terlebih dahulu, memberikan surat peringatan 1, 2, 3 setelah jatuh tempo, melakukan penarikan sesuai prosedur.
- b. Prosedur dalam penarikan barang jaminan juga telah dipaparkan pada pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008. Yang mana dalam pasal 55 ayat (2) disebutkan bahwa yang mana penyelesaian sengketa di sesuaikan dengan isi akad adalah dengan upaya sebagai berikut; (a) musyawarah, (b) Mediasi perbankan, (c) Melalui badan arbitrase syariah nasional (basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/ atau, (d) Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.<sup>49</sup>
- c. Menurut hemat peneliti dalam analisis ini BPRS Al Wasliyah Medan melakukan Prosedur penarikan barang jaminan sudah sesuai dengan ketentuan undang undang yang dibuat untuk tindakan yang lebih tegas. Namun BPRS Al Wasliyah masih memberikan kesempatan kepada nasabah untuk tetap menjaga hubungan baik dengan nasabah tersebut demi melindungi lima kebutuhan dasar manusia yang merupakan dari prinsip maqasid syariah.

### 2.4 Jumlah nasabah yang barang agunannya telah di tarik oleh BPRS Al Wasliyah Medan

---

<sup>49</sup> H Imron Rosyadi, *jaminan kebendaan berdasarkan akad syariah ( aspek perikatan, prosedur pembebanan dan eksekusi)*, ( Depok : Kencana, 2017) h, 44

- a. Jumlah nasabah yang barang agunannya di tarik yaitu hanya 1 orang saja, dan yang di tarik adalah benda bergerak yaitu becak bermotor kurang lebih 7 unit.
- b. Sebelum melakukan pembiayaan kepada nasabah bank syariah harus mengedepankan prinsip 5C untuk meminimalisir terjadinya risiko. Adanya pembiayaan tersebut diharapkan mampu mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yang mungkin terjadi di masa yang akan datang sehingga pihak bank dapat terhindar dari kerugian. Usanti dan shomad (2013) menyatakan bahwa terdapat penilaian pembiayaan berdasarkan prinsip 5C, yaitu: Character, Capacity, capital, Condition, dan collateral<sup>50</sup>
- c. Menurut hemat peneliti dalam analisis ini BPRS Al Wasliyah Medan dapat membuktikan bahwa BPRS Al Wasliyah lebih mengedepankan maqasid syariah sehingga jumlah nasabah yang melakukan cidera janji atau tidak mampu bayar sangat rendah dan membuktikan bahwa pihak BPRS Al Wasliyah medan juga menguasai teknik 5 C sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah.

2.5 Faktor yang menyebabkan barang agunan nasabah di ambil alih oleh pihak BPRS Al Wasliyah Medan.

- a. Faktor yang sering muncul adalah dimana nasabah merasa berat dan sulit untuk mencicil pembayaran kemudian nasabah tidak sanggup untuk menyelesaikan pembayaran.
- b. Faktor kredit macet dan menyebabkan barang agunan nasabah di ambil alih oleh pihak bank yaitu :

1) Faktor eksternal

Kredit macet atau problem loan menurut siamat (1993) adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. Debitur atau nasabah dalam hal ini adalah

---

<sup>50</sup> Meutea Saraswati, dan Nila Firdausi Nuzula, "Penerapan Penilaian Prinsip 5C sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah". Jurnal Administrasi bisnis, No 1, Volume 66.2019, h. 21

sebagai pihak luar yang tidak sedikit dari mereka mengalami kondisi penurunan keuangan, usaha yang di jalankan oleh nasabah tidak stabil atau bisa jadi ada faktor kesengajaan dalam pembayaran tagihan yang tidak tepat waktu.

2) Faktor internal

Dalam hal ini penyebab kredit macet justru disebabkan oleh kelalaian dari pihak bank itu sendiri, setiap penyaluran kredit untuk nasabah yang dilakukan oleh bank tentu mengandung resiko, karena manusia sebagai makhluk hidup normal memiliki keterbatasan kemampuan dalam memprediksi masa yang akan datang. Terlebih situasi dan kondisi lingkungan yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian seperti sekarang ini.<sup>51</sup>

- c. Menurut hemat peneliti dalam analisis ini bahwa penyebab nasabah di BPRS Al Wasliyah Medan melakukan wanprestasi (tidak mampu membayar hutang) tidak begitu berat dan sering/ umum terjadi di banyak lembaga keuangan yang ada. Sehingga faktor yang ada tidak begitu menyulitkan bank dan mempengaruhi pendapatan bank.

---

<sup>51</sup>Simulasi kredit.com “*pengertian kredit macet* “. <https://www.simulasikredit.com/faktor-utama-yang-menyebabkan-kredit-macet/> ( diakses tanggal 29 juli 2020)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan penulis pada BPRS Al Wasliyah Medan serta pembahasan yang telah di uraikan maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan maqasid syariah dalam penarikan barang jaminan nasabah di BPRS Al Wasliyah medan di lakukan dengan cara mengikuti prosedur maqasid syariah yang mana pihak bank akan melakukan pendekatan dan musyawarah terlebih dahulu kepada pihak nasabah yang tidak lancar membayar dan bermasalah, kemudian memberikan surat peringatan satu, dua, tiga kepada nasabah tersebut, melakukan peninjauan kembali untuk menyelesaikan masalah tersebut jika nasabah tidak bisa menyelesaikannya maka BPRS Alwasliyah Medan akan menarik secara prosedur dan melakukan pelelangan terhadap barang jaminan itu.
2. BPRS Al Wasliyah Medan sudah menerapkan Maqasid syariah dalam penarikan barang jaminan dimana BPRS Al Wasliyah Medan mengikuti kaidah Maqasid syariah yang telah di tetapkan agar terhindar dari perbuatan zholim dan merusak dengan menjaga pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu, agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian , maka penulis mengemukakan beberapa saran yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan BPRS Al Wasliyah Medan sebagai berikut :

1. Pihak BPRS Al Wasliyah Medan telah menerapkan Maqasid Syariah dengan baik, tetapi terkadang pihak BPRS Al Wasliyah hendaknya memberikan keringanan lagi kepada nasabah yang barang jaminannya akan di tarik sehingga tidak ada kasus penarikan barang jaminan.

2. Pihak BPRS Al Waskiyah Medan di dalam melakukan penarikan barang jaminan harus tetap menomor satukan kaidah maqasid syariah agar terhindar dari perbuatan dzolim dan menyimpang dari syariat islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, Rianto M. Nur. *Lembaga keuangan syariah suatu kajian teoritis praktis*, bandung : CV pustaka setia. 2012.
- Anggioto, Albi dan Setiawan, johan. *metodelogi penelitian kualitatif* , jawa barat : Cv jejak. 2018.
- Ansori, Qobur Abdul. *perbankan syariah di indonesia*, yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2018
- Antonion, syafi'i Muhammad. *bank syariah dari teori ke praktik*, Jakarta: gema insani. 2007.
- Asmoni. *kebijakan peningkatan mutu sekolah menengah kejuruan berbasis ISO*, Jawa Timur: kad media publishing. 2018.
- Ayub, Muhammad. *understanding islamic finance a-z keuangan syariah*, jakarta: PT gramedia pustaka utama. 2007.
- Buku profil BPRS Al Wasliyah Medan
- Diirfan, julian azuar dan Manurung, Saprianal. *Metodologi Penelitian Bisnis konsep dan aplikasi*, Medan : Umsu Press, 2014
- Dwi, Gamala. *hukum perikatan islam di indonesia*, Depok: Prenadamedia Group. 2005.
- E. Baharruddin, hamdi Asep saepul. *metode penelitian kuantitatif aplikasi dalam pendi-dikan* , yogyakarta : Cv Budi Utama. 2014.
- Efendi, Jonaedi. *kamus istilah hukum populer*, Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Fauzia, yunita Ika dan riyad , kadir abdul. *prinsip dasar ekonomi islam perspektif maqasid syariah* , jakarta : kencana. 2014.
- Febriadi, Rizki Sandy. “ Aplikasi Maqasid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah”. *jurnal ekonomi dan keuangan syariah*. No 2, Volume 1. 2017
- Harun. *fiqih muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Helaluddin dan Wijaya, Hengki. *analisis data kualitatif*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. 2019.
- Hidaya, nurul Astika dan kartini, ariani ika. “peranan bank syariah dalam sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang kemanfaatan produk dan jasa perbankan syariah”. *jurnal kosmik hukum*. No1, Volume 16. 2016.

- Juliandi, Azuar. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Medan : Umsu Press. 2014.
- Lestari , maulana dini. “Analisis jaminan pada pembiayaan mudharabah dalam perspektif Maqasid syariah “. *Jurnal kajian hukum islam*. No 2, volume 8. 2019.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*, sidoarjo : Zifatma Publisher. 2015.
- Maulana, Muhammad. “Jaminan dalam pembiayaan pada perbankan syariah di indonesia (pembiayaan musyarakah dan mudharabah)”. *Jurnal ilmiah islam futura*. No 1, Volume14. 2014.
- Naja, Daeng. *bekal banking syariah*, jawa timur : Uwais Inspirasi Indonesia. 2019.
- Nurmazli. ”penerapan kaidah maqasid syariah dalam produk perbankan syariah”, *jural : ijtimaiyya*. No 1, volume 7, 2014
- Pohan, Selamat. “peranan penggunaan agunan dibank islam hubungannya dengan sistem operasional perbankan syariah di medan”. *Jurnal intiqod*. No.2, Volume 8. 2016.
- Rosyadi, Imron. *jaminan kebendaan berdasarkan akad syariah ( aspek perikatan, prosedur pembebanan dan eksekusi)*, depok : Kencana, 201
- Saraswati, Meutea dan Nuzula ,Firdausi Nila. “Penerapan Penilaian Prinsip 5C sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah”. *Jurnal Administrasi bisnis*, No 1, Volume 66. 2019.
- Sihotang, Maurits. ”Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui parate eksekusi objek jaminan fidusia pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Medan utama”. *Jurnal hukum ekonomi*. No 2, Volume II. 2013.
- Simulasi kredit.com “Pengertian kredit macet <https://www.simulasikredit.com/faktor-utama-yang-menyebabkan-kredit-macet/> ( diakses tanggal 29 juli 2020)
- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif Diengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, Jakarta : Kencana. 2017.
- Suadi, Amran Suadi, *eksekusi jaminan dalam penyelesaian sengketa ekonomi*, jakarta: Kencana. 2019
- Tim Penyusun Al-Quran terjemah Dapartermen Agama RI. *Al- Quran dan Terjemah*, Surabaya: Mekar Surabaya. 2004.
- Umam, Khotibul dan Antoni, Veri. *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah* ,Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 2018.

- Umam, Khotibul. *perbankan syariah dasar dan dinamika perkembangan di indonesia*, jakarta : Rajawali Perss. 2016.
- Wahab, Abdul Muhammad. *Fiqih pinjam meminjam ( 'Ariyah)*, jakarta : Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- wahyuni, Sri. *perbankan syariah : pendekatan penilaian kinerja*, pasuruan : CV penerbit qiara media. 2019.
- Wangsawidjaja, A. *pembiayaan bank syariah*, jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Widjajaatmadja, Rifandi Ananta Dodi dan Soliha,Cucu, *akad pembiayaan murabahah dibank syariah dalam bentuk akta otentik*, malang: inteligencia media, 2019
- Wikipedia. “Pengertian Jaminan” <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jaminan>. ( diakses 14 Maret 2020)
- Yuliana, Parita. “ *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidak Mampuan Nasabah Membayar Angsuran (Studi kasus di pegadaian syariah purwokerto)*”. Purwokerto: Program studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Muamalah IAIN Purwokero. 2018. Tidak dipublikasikan
- Yuniarti, Sri Vinaa, “analisis hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah di perbankan syariah”, *jurnal perspektif* . No 2, Volume 2. 2018

## LAMPIRAN

### A. Pertanyaan wawancara kepada karyawan BPRS Al Wasliyah Medan

1. Apakah BPRS Al Wasliyah Medan menerapkan Maqasid Syariah (tujuan syariah/ hukum islam) dalam melakukan muamalah sehari hari ?
  - a. BPRS Al Wasliyah Medan menerapkan Maqasid syariah dalam bermuamalah sehari hari seperti memperlakukan nasabah dengan baik, menggunakan bahasa yang baik dan melayani siapa saja yang datang ke BPRS Al Wasliyah Medan baik itu nasabah, calon nasabah maupun tamu.
  - b. Menyediakan cuci tangan dan tisu untuk para nasabah dan tamu yang datang sebelum memasuki kantor pada saat pandemik covid-19 .
  - c. Membuat arahan kepada nasabah yang ingin melakukan deposito dan pembiayaan kepada karyawan yang telah di siapkan , jika nasabah yang ingin melakukan deposito maka di tunjuk untuk menemui Costumer Servise yang telah ada dan jika nasabah ingin melakukan pembiayaan maka nasabah di tunjuk untuk menemui marketing.
  - d. Tidak menyusahkan nasabah yang akan meminta pelayanan pembiayaan dimana tim marketing akan langsung mensurvei lokasi nasabah yang akan di berikan pembiayaan.
  - e. Tidak menggunakan tinadakan maupun kata kasar dalam menangani nasabah yang kurang sabar mendapatkan pinjaman BPRS Al Wasliyah Medan.
2. Apakah BPRS Al Wasliyah Medan menerapkan Maqasid Syariah (tujuan syariah/ hukum islam) pada seluruh produk yang ada ?
  - a. BPRS Al Wasliyah Medan mewajibkan penerapan Maqasid Syariah, dimana BPRS Al Wasliyah Medan merupakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang berpedoman kepada al quran dan assunah.
  - b. Produk produk yang ada di BPRS Alwasliyah Medan tidak mengandung unsur riba, melainkan BPRS Alwasliyah Medan menggunakan sistem

bagi hasil dimana hal ini tidak merugikan nasabah tetapi saling menguntungkan antara bank dan nasabah

- c. Seluruh produk yang ada di BPRS Alwasliyah diawasi oleh DPS dan DSN.
3. Apakah BPRS Al Wasliyah Medan menerapkan Maqasid Syariah (tujuan syariah/ hukum islam) pada produk pembiayaan ?
    - a. BPRS Al Wasliyah Medan menerapkan Maqasid Syariah pada seluruh produk pembiayaan.
    - b. Penerapan Maqasid Syariah pada produk pembiayaan seperti :
      - (4) Murabahah ( jual beli ). Produk ini dibuat mengikuti ketentuan syariah yang mana syarat jual beli harus terpenuhi yaitu ada penjual (bank), pembeli (calon nasabah), ada barang yang diperjual belikan, ada harga yang disepakati (harga jual), dan ijab qabul.
      - (5) Mudarabah (bagi hasil), Bank memberikan modal kepada calon nasabah yang menjalankan usaha, pada pembiayaan ini yang disepakati diawal adalah porsi nisbah atau pembagian keuntungan dari hasil usaha yang tidak dalam bentuk nominal uang.
      - (6) Multijasa seperti : pendidikan, pesta, perobatan, dan yang diluar dari pembiayaan mudarabah dan murabahah. Pembiayaan ini di berikan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atau jasa. Sedangkan keuntungan bank / fee sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah sebagai pembayaran manfaat.
  4. Apakah BPRS Al Wasliyah Medan menerapkan Maqasid Syariah (tujuan syariah/ hukum islam) pada pembiayaan yang memerlukan agunan ?
    - a. BPRS Al Wasliyah Medan menerapkan Maqasid Syariah dalam pembiayaan yang memerlukan agunan hal ini di lakukan karena BPRS Al Wasliyah Medan beroperasi sesuai dengan Al quran dan Assunah dan memegang prinsip al islam serta mampu membedakan yang halal maupun yang haram.

- b. Barang agunan atau jaminan yang di jaminkan oleh nasabah kepada BPRS Al Wasliyah Medan adalah benda bergerak ( mobil, motor dll) dan benda tidak bergerak ( tanah dan bangunan).
5. Apakah BPRS Al Wasliyah Medan menerapkan Maqasid Syariah (tujuan syariah/ hukum islam) pada penarikan barang jaminan nasabah ?
- a. BPRS Al Wasliyah Medan menerapkan maqasid syariah pada penarikan barang nasabah yang mana disesuaikan pada perjanjian antara nasabah dan BPRS Al Wasliyah Medan.
  - b. Penarikan barang jaminan yang diterapkan sesuai maqasid syariah oleh BPRS Alwasliyah Medan yaitu dengan cara :
    - (4) Melakukan musyawarah mufakad terlebih dahulu sebelum melakukan penarikan barang jaminan sehingga bank memberikan kesempatan kepada nasabah yang tidak mampu membayar untuk menyelesaikan masalah.
    - (5) Pihak bank memeberi waktu kepada nasabah untuk mencari solusi terlebih dahulu dengan bermusyawarah kepada pihak keluarga sebelum barang jaminannya diselesaikan oleh pihak bank.
    - (6) Jika nasabah tidak bisa menyelesaikan masalah untuk mempertahankan barang jaminan, maka barang jaminan yang ada akan diselesaikan oleh pihak bank sesuai dengan UU yang ada.
6. Apakah yang menjadi kendala BPRS Alwasliyah Medan dalam melakukan penarikan atau pengambilan alih barang agunan/ jaminan nasabah ?
- a. Kendala yang dihadapi BPRS Alwasliyah Medan yaitu sering terjadi penolakan dari nasabah yang tidak mau menyerahkan barang jaminan.
  - b. Menghadapi nasabah yang marah dan emosi kepada pihak BPRS Alwasliyah Medan.
7. Apakah solusi yang dilakukan BPRS Alwasliyah Medan untuk mempermudah melakukan penarikan atau pengambilan alih barang agunan nasabah ?

- a. Solusi yang dilakukan BPRS Alwasliyah Medan adalah menyediakan bukti perjanjian awal kepada nasabah yang telah disepakati
  - b. Melengkapi data data yang akurat
  - c. Jika nasabah tidak mau menyerahkannya, maka BPRS Alwasliyah Medan akan bertindak secara hukum sesuai UU yang berlaku
8. Bagaimana prosedur penarikan barang jaminan nasabah di BPRS Alwasliyah Medan ?
- b. Prosedur yang dilakukan sesuai dengan norma-norma dan UU yang berlaku sehingga tidak ada yang merasa terzalimi antara nasabah maupun pihak Bank.
  - c. Adapun prosedur-prosedurnya sebagai berikut :
    - (5) Melakukan pendekatan dan musyawarah terlebih dahulu kepada nasabah
    - (6) Memberikan surat peringatan satu, dua , dan tiga kepada nasabah yang tidak membayar setelah jatuh tempo.
    - (7) Menegaskan kembali kepada nasabah untuk membayar pinjaman yang diberikan oleh pihak bank
    - (8) Melakukan penarikan sesuai dengan prosedur dan SOP perusahaan
9. Berapa banyak nasabah yang barang agunan atau jaminannya telah ditarik atau diambil alih oleh pihak BPRS Alwasliyah Medan ?
- Barang yang diambil alih oleh BPRS Alwasliyah Medan lebih kurang 7 unit benda bergerak yaitu berbentuk betor (becak bermotor)
10. Faktor apa saja yang menyebabkan barang agunan atau jaminan nasabah diambil alih oleh pihak BPRS Alwasliyah Medan ?
- a. Faktor yang sering muncul yaitu nasabah tidak lancar membayar
  - b. Tunggakan sudah banyak sehingga nasabah sulit untuk mencicil pembayaran
  - c. Tidak sanggup untuk membayar cicilan dan menyelesaikan pembayaran.\*

Selain wawancara dengan kepala group marketing BPRS Al Wasliyah Medan, penulis juga melakukan wawancara dengan nasabah BPRS Al Wasliyah pada rabu 17 juni 2020. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut :

1. Apakah nasabah merasa bahwa BPRS Alwasliyah Medan sudah menerapkan maqasid syariah (tujuan syariah/hukum islam) dalam memberikan pelayanan ?

Pelayanan yang di berikan BPRS Al Wasliyah Medan kepada nasabah sudah sesuai dengan maqasid syariah (tujuan syariah/ hukum islam) di manan BPRS Al wasliyah Medan melayani nasabah yang datang dengan sopan dan tidak acuh dan tidak memilih dalam memberi pelayanan dari melihat penampilan. Serta memberikan pengarahan atau membimbing nasabah jika nasabah tidak tahu cara untuk meminjam maupun menabung.

2. Apakah menurut nasabah produk produk yang ditawarkan oleh BPRS Al Wasliyah Medan sudah sesuai dengan maqasid Syariah (tujuan syariah / hukum islam) ?

Produk yang di tawarkan BPRS Al Wasliyah Medan Sudah sesuai dengan maqasid syariah (tujuan syariah/hukum islam) karena tidak ada unsur bunga (riba) dan tidak ada spekulasi di dalam produknya sehingga nasabah tidak merasa terzholimi ataupun tertipu.

3. Apakah nasabah merasa bahwa BPRS Alwasliyah Medan sudah menerapkan maqasid syariah (tujuan syariah/hukum islam) pada produk pembiayaan ?

Produk pembiayaan di BPRS Al Wasliyah Medan Sudah sesuai dengan maqasid syariah (tujuan syariah/hukum islam) dimanana BPRS Al Wasliyah Medan membuat surat kesepakatan terlebih dahulu sebelum melakukan pembiayaan dimanana surat kesepakatan atau perjanjian di awal di ketahui oleh nasabah dan bank sehingga tidak ada yang merasa terzholimi.

#### **I. Penarikan Barang Jaminan**

1. Apakah nasabah merasa memberikan kesulitan kepada BPRS Al Wasliyah Medan dalam melakukan penarikan barang jaminan ?

Nasabah tidak merasa memberikan kesulitan kepada BPRS Al Wasliyah Medan namun kadang nasabah tidak memiliki waktu atau sibuk untuk membicarakan tentang penarikan barang jaminan yang akan di tarik dan ketika karyawan BPRS Al Wasliyah Medan mendatangi rumah nasabah, nasabah tidak ada dirumah.

2. Apakah menurut nasabah BPRS Al Wasliyah Medan memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melunasi barang jaminan yang akan di ambil alih ?

BPRS Al Wasliyah Medan memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melunasi barang jaminan seperti :

- a. Melakukan musyawarah mufakat terlebih dahulu kepada nasabah untuk memecahkan masalah
- b. Memberikan waktu lebih kepada nasabah untuk mencari solusi dalam membayar pembiayaan yang memerlukan jaminan. Sehingga barang jaminannya tidak di ambil alih.
- c. Jika nasabah tetap tidak bisa membayar maka bank akan menarik barang jaminan kemudian di lelang dan pendapatan hasil lelang akan di peruntukan untuk melunasi hutang nasabah, jika uang hasil lelang lebih maka akan di kembalikan kepada nasabah.

3. Apakah menurut nasabah dalam melakukan penarikan barang jaminan BPRS Al Wasliyah Medan tidak melakukan pemaksaan ?

BPRS Al Wasliyah Medan tidak melakukan pemaksaan dalam melakukan penarikan barang jaminan di mana sebelum melakukan penarikan barang jaminan nasabah, bank memberikan kesempatan atau waktu terlebih dahulu kepada nasabah untuk membayar atau melunasi hutang, yang di sesuaikan dengan akad perjanjian di awal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Tapian Melayu Besi No 2 Medan 20138 Telp (061) 6622430  
Website : www.umsu.ac.id E-mail : fakultas@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Dharma, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Hal : Permohonan Persetujuan Judul  
Kepada : Yth Dekan FAI UMSU  
Di  
Tempat

07 Rajab 1441 H  
02 Maret 2020 M

Dengar Hormat  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : DINY HELTIKA  
Npm : 1401270075  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Kredit Kumulatif : 3,63  
Megajukan Judul sebagai berikut



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Penerapan Maqasid Syariah Dalam Pemertikan Barang Jaminan Nasabah Di BPRS (Studi Kasus BPRS Alwasliyah) <i>di</i>	ACC 3/2020 3/19	Belamati H. H. H. M.A.	ACC 4/3/20
2	Analisis pelaksanaan Bank Garansi ib pada bank Aceh syariah ( studi kasus bank Aceh syariah pusat medan)	/	/	/
3	Analisis pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah pada BPRS Alwasliyah	/	/	/

Bemikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Hormat Saya

Diny Heltika

*Catatan:  
sudah monoteh  
Buku panduan skripsi  
03/03/20*

Keterangan :

- Dibuat rangkai 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
  2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
  3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

\*\* Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak




**UMSU**  
Unggul, Cerdas, Terpepet

Bila masyarakat sudah terdapat kesadaran  
Maka akan tercapainya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400  
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : SI (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan S.Ag, MA  
Dosen Pembimbing : Selamat Pohan S.Ag, MA

Nama Mahasiswa : Diny Helthika  
Npm : 1601270075  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Maqasid Syariah Dalam Penarikan Barang Jaminan Nasabah Di BPRS (Studi Kasus BPRS Al Wasliyah Medan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
20/7/2020	Pembahasan di perbaiki, sesuaikan dengan hasil wawancara dan tujuan penelitian.		
03/8/2020	1) pd review pustaka Gud. Pustaka 'kambal' 2) pd pustaka analisis peng. pustaka Di hitungkan 3) Pembahasan belum selesai, pd analisis tipe pustaka.		
16/8/2020	1) lanjut, pada Bab V. Hasil Keempatnya. Sehari berikutnya		

Medan, 8-8-2020

Diketahui/Disetujui  
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Selamat Pohan S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi


Selamat Pohan S.Ag, MA



Unggul | Berprestasi | Berkarya  
Bila mencapai awal itu agar diakhiri dengan  
kemudahan yang baik

## MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan S.Ag, MA  
Dosen Pembimbing : Selamat Pohan S.Ag, MA

Nama Mahasiswa : Diny Helthika  
Npm : 1601270075  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Maqasid Syariah Dalam Penarikan Barang Jaminan Nasabah Di BPRS (Studi Kasus BPRS Al Wasliyah Medan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
	1) Typing penelitian 2) Daftar pustaka di pustaka 3) lanjut pada abstrak, dll.		
17/8/2020	Acc. materi Endang Nurrohmah		Selamat

Medan, 17-8-2020

Diketahui/Disetujui  
Dekan



Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi



Selamat Pohan S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi



Selamat Pohan S.Ag, MA



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpenting

Bisa menggunakan atau tidak menggunakan  
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax (061) 6623474, 6631003  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 96/IL3/UMSU-01/F/2020  
Lamp : -  
Hal : Izin Riset

01 Ramadhan 1441 H  
24 April 2020 M

Kepada Yth : **Pimpinan BPRS Al Wasliyah Medan.**  
Di

Tempat.

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Diny Helthika  
NPM : 1601270075  
Semester : VIII  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Maqasid Syariah Dalam Penarikan Barang Jaminan Nasabah Di BPRS (Studi Kasus BPRS Al Wasliyah Medan)

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Dekan,  
  
Dr. Muhammad Qurib, MA



## Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah*



Nomor **291**/F/BPRS-AW/IV/2020

Medan, 30 April 2020

Kepada Yth :  
Bapak Dr. Muhammad Qotib, MA  
Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di  
Tempat

### Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat,

Menunjuk surat Bapak No : 96/113/UMSU-01/F/2020 perihal diatas, pada prinsipnya kami menyetujui mahasiswa Bapak :

Nama : Diny Helthika  
NIM : 16001270075  
Semester : VIII  
Fakultas : Agama Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah

Untuk melakukan Riset di perusahaan kami sepanjang tidak menyangkut kerahasiaan Bank dan mematuhi ketentuan yang berlaku, tertibung 30 April 2020 s/d selesai guna menyusun skripsi yang berjudul : **Analisis Penerapan Maqasid Syariah Dalam Penarikan Barang Jaminan Nasabah di BPRS ( Studi kasus pada PT. BPRS Al Washliyah )**

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'salamikum wr. Wb

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH  
AL WASHLIYAH  
Kantor Pusat  
Medan  
TRIAURI YANTI, SE, MEI  
Direktur Operasional

Kantor Pusat : Jl. G. Kerkatau No. 28 Medan Telp. (061) 6639078 Fax. (061) 6639075  
Kantor Kas : 1. Jl. Sisingamangaraja No.10 Kumpa. UNIVA Medan Telp. (061) 7881917  
2. Jl. Pasar V Tembung Kec. Percut Sei Tuan, Deli serdang Telp. 0828 6113 8075  
Email : bprsalwashliyah@yahoo.com

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NamaLengkap : Diny Helthika  
Tempat, TanggalLahir : Medan, 16 Juni 1998  
JenisKelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
PendidikanTerakhir : SMK Negeri 1 Medan  
Alamat : Jl. Perbatasan Bandar Setia Dusun II No. 07 E  
No Telp/ HP : 0852 7702 7402

### **Nama Orang Tua**

Nama Ayah : Muhammad Helmi  
NamaIbu : Suharti  
Alamat : Jl. Perbatasan Bandar Setia Dusun II No. 07 E

### **RiwayatPendidikan**

Tahun 2004-2010 SD Swasta Pahlawan Nasional  
Tahun 2010-2013 SMP Swasta Pahlawan Nasional  
Tahun 2013-2016 SMK Negeri 1 Medan  
Tahun 2016-2020 UniversitasMuhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlahdaftarriwayathidupsayaperbuatdengansebenarbenarnya.

Yang Menyatakan

**Diny Helthika**  
**1601270075**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kapten Mukhar Rusri No 1 Medan 20278 Telp (061) 6822407  
 Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Diborekayasa melalui agar dapat lebih  
 lancar dan terorganisir



**PENGESAHAN PROPOSAL**

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada hari  
 Senin, 20 April 2020 M, menerangkan bahwa :

Nama	: Dicky Heltrika
Npm	: 1601270075
Fakultas	: Agama Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah
Judul Proposal	: Analisis Penerapan Maqasid Syariah Dalam Penarikan Dana Jaminan Nasabah Di BPRS (Studi Kasus BPRS Al Wasliyah Medan)

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi.

Medan, 20 April 2020

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Selamat Pohan, S.Ag, M.A)

Sekretaris Program Studi

(Riyan Pradesyiah, S.E.Sy, M.F.I)

Pembimbing

(Selamat Pohan, S.Ag, M.A)

Pembimbing

(Riyan Pradesyiah, S.E.Sy, M.F.I)

Diketahui/ Disetujui  
 A.n Dekan  
 Wakil Dekan I

Zailani, S.PdL, M.A




**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab soal ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400  
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan S.Ag, MA  
Dosen Pembimbing : Selamat Pohan S.Ag, MA

Nama Mahasiswa : Diny Helthika  
Npm : 1601270075  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Maqasid Syariah Dalam Penerikan Barang Jaminan Nasabah Di BPRS ( Studi Kasus BPRS Al Wasiliyh Medan )

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
02/04 2020	1) Ditujukan penelitian kata mengetahui di point 1 dan point 2 diganti dengan kata menganalisis.		
12/04 2020	2) lanjut bab II bab III 1) kata pengantar di perbaiki yg di nomor 1 dan di hapus.		
	2) pada bab III pelaksanaan waktu penelitian pada tabel di perbaiki sampai bulan 5 akhir saja buat mull sedang 3) sudah dianggap selesai bimbingan (Acc)		

Medan, 15-9-2020

Diketahui/Ditandatangani  
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Selamat Pohan S.Ag, MA

Pembimbing Proposal

Selamat Pohan S.Ag, MA



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya


Ela menjawab surat ini agar diketahui  
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kapten Mukhtar Hasri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan S.Ag, MA  
Dosen Pembimbing : Selamat Pohan S.Ag, MA

Nama Mahasiswa : Diny Helthika  
Npm : 1601270075  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Maqasid Syariah Dalam Penarikan Barang Jaminan Nasabah Di BPRS ( Studi Kasus BPRS Al Wasliyah Medan )

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
11/03 2020	1) LBM di perbaiki tambahkan masalah yg sudah di satankan 2) identifikasi masalah dibuatkan kalimat negatif minimal 5 sesuai dengan LBM 3) selanjutnya ke Rumusan dan tujuan Penelitian.		layak
19/03 2020	1) point 4 identifikasi masalah jadikan Rumusan pertama sesuaikan dengan kalimatnya untuk menjadi kalimat tanya. 2) point 5 identifikasi masalah menjadi rumusan masalah ke 2 buat kalimat tanya		layak

Medan, 15-4-2020

Diketahui/Disetujui  
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Selamat Pohan S.Ag, MA

Pembimbing Proposal

Selamat Pohan S.Ag, MA

